

**LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

NURIL RIZKY IBRAHIM
NIM. 1802110659

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID KECAMATAN
JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : NURIL RIZKY IBRAHIM

NIM : 1802110659

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 29 Oktober 2022

Menyetujui:


Pembimbing I


Dr. H. Syaikhul, M.H.I
NIP. 197111071999031005


Pembimbing II


Maimunah, M.H.I
NIP. 198509272019032009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516199402100

Ketua Jurusan Syar'ah


MUSIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Sdr. Nuril Rizky Ibrahim

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmualaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : NURIL RIZKY IBRAHIM
NIM : 1802110659
**JUDUL : LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID KECAMATAN
JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmualaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005


MAIMUNAH, M.H.I
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**” oleh Nuril Rizky Ibrahim NIM **1802110659** telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7 November 2022 M
11 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 11 November 2022

Tim Penguji:

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Ketua Sidang/Penguji

()

Drs. Surva Sukti, M.A
Penguji I

()

Dr. H. Syaikhu, M.H.I
Penguji II

()

Hj. Maimunah, M.H.I
Sekretaris Sidang/Penguji

()

Dekan Fakultas Syari’ah

()

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan untuk melaksanakan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sekitar masjid yang ingin melaksanakan akad nikah mereka di masjid tersebut. Penyebab adanya larangan melaksanakan akad nikah di masjid, penelitian ini berfokus pada fungsi masjid sebagai tempat pelaksanaan akad nikah dan adanya larangan tentang melaksanakan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Jekan Raya. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan hukum Islam yang dianalisis dengan teori *maṣlahah* dan teori interaksi sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya larangan melaksanakan akad nikah di masjid karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan, tidak adanya kepengurusan yang melaksanakan akad nikah di masjid, ukuran masjid yang tidak luas, dan fungsi masjid lebih difokuskan untuk mensyiarkan agama Islam seperti mengadakan acara Maulid Nabi dan Isra mi'raj. (2) status hukum masjid digunakan sebagai tempat akad nikah. Jika ditinjau dari hukum Islam melaksanakan akad nikah boleh di mana saja seperti di rumah, di masjid dan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hubungannya dengan teori *maṣlahah* dan teori interaksi sosial alangkah lebih baiknya melaksanakan akad nikah di KUA, karena di sana ada kepengurusan yang mengatur segala macam tentang pernikahan.

Kata kunci : Masjid, Larangan, Nikah.

ABSTRACT

This research is motivated by the prohibition to carry out marriage contracts in several mosques in Jekan Raya District, Palangka Raya City. This can cause disappointment in the community around the mosque who want to carry out their marriage contract at the mosque. The cause of the prohibition of carrying out the marriage contract in the mosque, this study focuses on the function of the mosque as a place for the implementation of the marriage contract and the prohibition on carrying out the marriage contract in several mosques in Jekan Raya District. This research includes empirical research with an Islamic law approach which is analyzed with Maşlahah theory and social interaction theory. Data collection techniques using the results of observations and interviews. The results of this study are (1) There is a prohibition on carrying out the nikad contract in the mosque because it is feared that it will cause harm such as mixing of men and women, the absence of management who carries out the marriage contract in the mosque, the size of the mosque that not extensive, and the function of the mosque is more focused on broadcasting the Islamic religion such as holding the Maulid Nabi and Isra Mi'raj events. (2) The legal status of the mosque is used as a place of marriage. If viewed from Islamic law, carrying out the marriage contract may be anywhere such as at home, at the mosque and at the Office of Religious Affairs (KUA). The relationship with the theory of mashlahah and the theory of social interaction would be better to carry out the marriage contract at the KUA, because there is a management that arranges all kinds of weddings.

Keywords: Mosque, Prohibition, Marriage.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji syukur kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal skripsi ini yang berjudul “LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama islam dan negaranya.

Selesainya proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang ahli di bidang penelitian sehingga membantu peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Penghormatan dan penghargaan kepada yang peneliti cintai dan sayangi ibunda dan ayahanda yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta doa hingga menjadi seperti sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, semoga Allah selalu merahmati beliau.
3. Bapak Dr. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu memberikan kemampuan dan kekuatan agar dapat terus mengembangkan Fakultas Syari'ah agar mampu menjadi yang terbaik.

4. Bapak Muhammad Norhadi, S. Th.I., M.HI., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran berharga untuk peneliti selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti, semoga amal ibadah ini selalu dihitung oleh Allah SWT.
6. Para keluarga yang peneliti sayangi yang selalu hadir dalam suka dan duka kehidupan peneliti, semoga Allah selalu memberikan ridhonya dan membalas kebaikan kita semua.
7. Para sahabat dan teman-teman HKI angkatan 2018 yang selalu menemani peneliti hingga saat ini,serta teman-teman seperjuangan peneliti lainnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan proposal skripsi ini. Akhirnya, peneliti mengharapkan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi peneliti.

Palangka Raya, November 2022

NURIL RIZKY IBRAHIM
NIM. 1802110659

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Larangan Akad Nikah di Masjid Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 27 Oktober 2022



Nuril Rizky Ibrahim
NIM. 1802110659

MOTO

الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلَّ حَةَ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبْتِ

Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya
(memakruhkannya atau mengharamkannya)

Imam As Suyuthi, dalam *Al Asybah wan Nazhair* : 43



PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan peneliti kekuatan hingga dapat mencapai titik ini.

Terima Kasih yang begitu besar untuk:

*Ayahanda **H. Saiful Bachri** dan Ibunda **Rizwana Al-fanny Erliany** tercinta yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan keberkahan. Kakak **Muhammad Fajar Adiatma**, Adik-adik peneliti tersayang **Ahmad Rizwan Al-fanny**, dan **Helena Sholeha Latifa** yang menjadi sumber kebahagiaan dalam kehidupan dan tidak lupa dengan seluruh keluarga baik terdekat maupun terjauh yang sudah mendorong peneliti dalam hal apapun, semoga kelak menjadi orang yang berguna untuk keluarga, masyarakat terutama untuk Negara Indonesia.*

*Dosen-dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen pembimbing akademik, **Muhammad Norhadi, S.Th.I., M.H.I** serta dosen pembimbing skripsi Bapak **Dr. H. Syaikhu, M.H.I** dan Ibu **Hj. Maimunah, M.H.I** yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah.*

Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 18 terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semua pengalaman yang telah diberikan, kebersamaan, dan semoga kedepannya kita akan berjumpa kembali dalam keadaan sukses serta tidak lupa untuk almamaterku Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t (titik di bawah)
ب	b	ظ	z (titik di bawah)
ت	t	ع	' (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أُتٍ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُنَعَّفٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *ẓawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II PEMBAHASAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teoretik	14
C. Deskripsi Teoretik	16
1. Konsep Masjid	16
a. Pengertian Masjid	16
b. Sejarah Masjid	19
c. Komponen-Komponen Masjid	22

d. Fungsi Masjid Pada Masa Rasulullah	28
e. Fungsi Masjid Pada Masa Sekarang.....	33
2. Konsep Pernikahan.....	37
a. Pengetian Pernikahan	37
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	41
c. Rukun Dan Syarat Pernikahan	45
3. Konsep Akad Nikah	49
a. Pengertian Akad Nikah	49
b. Shighat Akad Nikah (Ijab-Kabul)	52
c. Hukum Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah	56
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Waktu dan Tempat Penelitian	61
B. Jenis Penelitian.....	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Sumber Data.....	63
E. Objek dan Subjek Penelitian	65
F. Teknik Penentuan Subjek.....	65
G. Teknik Pengumpulan Data.....	66
H. Teknik Triangulasi Data.....	67
I. Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Umum Penelitian	70
B. Hasil Penelitian	78
1. Subjek I	78
2. Subjek II.....	82
3. Subjek III.....	87
4. Subjek IV	93
5. Subjek V.....	97

6. Informan I.....	103
7. Informan II	106
C. Analisis.....	109
1. Larangan Akad Nikah Di Beberapa Masjid Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	109
a. Menghindari Dari Zina Mata.....	113
b. Menjaga Kesucian Masjid.....	116
2. Status Hukum Masjid Digunakan Sebagai Tempat Akad Nikah	119
a. Boleh Dijadikan Akad Nikah	122
b. Makruh Dijadikan Tempat Akad Nikah.....	124
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	61
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya.....	74
Tabel 4.2 Daftar Subjek dan Informan Penelitian.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid merupakan tempat ibadah untuk umat Islam. Masjid dibangun agar umat Islam mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah dengan baik.¹ Masjid merupakan tempat orang yang berkumpul dan tempat untuk melakukan shalat secara berjama'ah. Tujuan dari shalat berjamaah yaitu meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan umat Islam. Di masjid pula tempat terbaik untuk melakukan shalat jum'at. Pada masa Nabi Muhammad SAW ataupun sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan misalnya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, di bahas dan dipecahkan di lembaga masjid.²

Masjid menurut Bahasa Arab yang merupakan isim yang diambil dari kata *sujud*; bentuk dasarnya *sajada – yasjudu*. Kemudian kata tersebut berubah dalam bentuk *jamak* menjadi *Al-Masjid, Al-Masjad, dan Al-Misjad (Al-Khumrah)*, yang berarti tempat bersujud, kening orang yang berbekas sujud, tiker kecil yang dipakai sebagai alas shalat.³ Adapun masjid menurut KBBI ialah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang muslimin dan muslimat.⁴

¹ Gatut Susanta, *Membangun Masjid dan Mushola* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), 8.

² Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 2.

³ Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 9.

⁴ KBBI, <https://kemdikbud.go.id> (20 April 2022).

Pengertian sujud di dalam Islam adalah kepatuhan, ketundukan yang dilakukan dengan penuh kekhidmatan sebagai pengakuan muslim sebagai insan hamba Tuhan, kepada Tuhan yang maha Esa sebagai khaliknya, dan tidak kepada yang lain-lain di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat sujud atau masjid.⁵

Masjid juga biasanya digunakan untuk menegakkan shalat, dzikir, membaca al-Qur'an, dan melaksanakan ibadah lainnya yang semuanya itu memberikan pengaruh positif yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. an-Nuur ayat 36-37 yang berbunyi:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَيُسَبِّحَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya:

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.⁶

⁵ Zein M. Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986), 155./

⁶ Kementerian Agama RI, *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 354-355.

Fungsi masjid yang sebenarnya adalah sebagai tempat pusat ibadah dan kebudayaan Islam.⁷ Akan tetapi di zaman sekarang masjid menjadi tempat ibadah multi fungsi. Masjid tidak hanya dipakai sebagai tempat untuk shalat dan *I'tikaf* saja. Namun dapat juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain asalkan kegiatan tersebut berifat positif dan bermanfaat bagi umat dapat dilakukan di masjid. baik itu masalah agama atau masalah dunia yang tidak ada larangan *syari'at* untuk dilakukan di masjid. Contoh salah satunya yaitu melaksanakan akad nikah di masjid.

Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah di mana dia dengan suka rela telah menyatakan kabul dari ucapan ijab wali calon istri. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīza* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”⁸

Pernikahan mengandung beberapa hikmah bagi pasangan suami istri untuk saling mencintai, menyayangi dan saling menutupi kekurangan pasangannya. Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga

⁷ Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid*, 155

⁸ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 307.

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁹

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul¹⁰, dan jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah atau ijab kabul

⁹ Kementerian Agama RI, *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode*, 406.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 107.

Dari rukun-rukun di atas ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling penting dari rukun-rukun pernikahan lainnya, karena tanpa ijab dan kabul maka tidaklah terjadi pernikahan yang berarti. Islam menjadikan persyaratan ijab dan kabul sebagai bukti kerelaan dari kedua belah pihak, karena kerelaan merupakan masalah batin yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pengungkapan ijab kabul.¹¹

Dalam proses pernikahan biasanya akad nikah dilaksanakan di KUA, namun dalam praktiknya akad nikah juga dapat dilaksanakan di beberapa tempat lainnya contohnya seperti rumah para pihak calon pengantin, masjid, dan lain-lain. dapat dilihat disini bahwa proses akad nikah boleh dilakukan dimana pun asalkan tempat tersebut pantas untuk melaksanakan akad pernikahan.

Berkenaan mengenai proses akad nikah di masjid, pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan di dalam masjid itu boleh-boleh saja karena tidak ada dalil *nash* yang melarangnya. Namun pada kenyataannya. Ada beberapa masjid di Kota Palangka Raya yang melarang untuk mengadakan pelaksanaan akad nikah di masjid khususnya masjid yang dibangun secara pribadi.

Adapun jumlah masjid Kota Palangka Raya khususnya Kecamatan Jekan Raya bahwa jumlah masjid berjumlah 45. Mengenai masjid yang melarang pelaksanaan akad nikah di masjid tersebut peneliti menemukan 4 masjid yaitu Masjid Al-Muhibbin, Al-Iqra. Imam Nawawi, dan Imam Syafi'i.

¹¹ Tim Almanar, *Fikih Nikah* (Bandung, Syamil Cipta Media, 2003), 37.

Hasil dari pengamatan peneliti di masjid Al-Muhibbin yang dibangun secara pribadi oleh Alm. H. Jamhari, dengan ketua kepengurusan masjid Susilo mengatakan bahwa di masjid ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad nikah. Alasannya karena demi menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid sebagai tempat beribadah. Masyarakat yang tinggal di sekitaran masjid pernah mengajukan permohonan untuk melaksanakan akad nikah di masjid, dengan mereka ingin melaksanakan akad nikah di tempat yang suci dan dekat dengan rumah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lebih. Akan tetapi kepengurusan masjid menolak permintaan tersebut dengan alasan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid.

Sedangkan di masjid Al-Iqra, Bapak Marwan Isni selaku ketua pengurusan masjid mengatakan bahwa melarang untuk mengadakan pelaksanaan pernikahan di masjid. Hal ini karena di masjid tersebut tidak ada panitia yang khusus mengurus masalah pernikahan di masjid. Beliau juga mengatakan “lebih baik melaksanakan akad nikah di masjid yang lebih besar dan kepengurusannya lebih lengkap”. Masyarakat di sekitar masjid Al-Iqra tidak pernah mengajukan permohonan untuk melaksanakan akad nikah di Masjid, karena mereka mengetahui bahwa di masjid tersebut tidak pernah mengadakan pelaksanaan akad nikah.

Sebenarnya kepengurusan Masjid Al-Iqra, Imam Syafi’i, Kubah Emas Babul Ulum, Imam Nawawi dan Al-Muhibbin mengetahui bahwa melaksanakan

akad nikah di masjid itu diperbolehkan. Tetapi mereka tidak melaksanakannya dengan alasan menjaga kebersihan masjid dan tidak adanya kepengurusan dalam melaksanakan pernikahan.

Beranjak dari apa yang peneliti paparkan di atas, bahwa peneliti ingin mengetahui apa saja fungsi masjid pada masa Rasulullah dan masa sekarang serta perbedaan fungsi masjid dari dua masa tersebut dan Mengapa ada larangan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kota Palangka Raya. Oleh karena itu peneliti tertarik dan ingin membahas penelitian ini dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“LARANGAN AKAD NIKAH DI MASJID KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**.

B. Batasan Masalah

Dalam usaha menghindari ketidakjelasan serta agar berfokus pada pokok masalah yang akan dibahas. Peneliti perlu melakukan pembatasan masalah. Pokok masalah penelitian ini hanya berfokus pada alasan dilarangnya melaksanakan akad nikah di beberapa masjid di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Untuk menguraikan beberapa hal terkait Larangan Akad Nikah di Masjid di Kota Palangka Raya, maka rumusan masalah yang digunakan untuk pembahasan makalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa ada larangan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana status hukum masjid digunakan sebagai tempat akad nikah?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk serta turut serta memberikan kontribusi penelitian peneliti terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik kehidupan rumah tangga yang sedang berlangsung. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang larangan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan tentang status hukum masjid digunakan sebagai tempat akad nikah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoretis dan praktis.

1. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai upaya bagi menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tentang persepsi masyarakat terhadap larangan akad nikah di masjid di Kota Palangka Raya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur hukum bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum Islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

F. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka peneliti akan mengklasifikasikan penelitian ini secara sistematis ke dalam lima bab untuk lebih memudahkan peneliti dalam penelitian, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Kajian Pustaka, yang berisi hasil dari penelitian terdahulu,

kerangka teoretik, deskripsi teoretik yang terdiri dari pengertian masjid, sejarah masjid, komponen-komponen masjid, fungsi masjid pada masa Rasulullah, fungsi masjid pada masa sekarang, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian akad nikah, ijab kabul, dan hukum perwakilan wali dalam akad nikah.

- BAB III : Metode Penelitian, memuat mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang akan dibahas setelah penelitian.
- BAB V : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Slamet Fuad, dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam, Surakarta, tahun 2009.¹² Skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan masjid Sebagai Media Pendidikan Islam Tinjauan Pendidikan Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al-Kautsar Mendungan Pabelan Kartasura)”, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan masjid al-kautsar sebagai media pendidikan Islam telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masjid, dan pemanfaatan masjid yang sesuai dengan fungsi masjid sebagai media pendidikan yang maksimal agar para pelajar mendapatkan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama dan baik.

¹² Slamet Fuad, “Pemanfaatan Masjid Sebagai Media Pendidikan Islam Tinjauan Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al Kautsar Mendungan Pabelan Kartasura)” (Skripsi--Universitas Muhammdiyah, Surakarta, 2009).

2. Ahmad Khuzaini, dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Agama Islam ,Surakarta, tahun 2012.¹³ Skripsinya yang berjudul “Peran Masjid Dalam Pembinaan Umat Sebagai Upaya Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid al-Huda Weleri, Kendal)” menyimpulkan bahwa peran masjid al-Huda melalui takmirnya dalam melakukan pembinaan umat sebagai upaya pendidikan Islam nonformal belum terlaksana dengan baik. Sebab dalam proses pendidikannya belum terdapat komponen-komponen dasar pendidikan secara lengkap, seperti: tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan dan evaluasi pendidikan. Sehingga kegiatan yang dilakukan Masjid al-Huda baik pengajian rutin maupun pengajian remaja hanya berjalan begitu saja tanpa adanya komponen-komponen dasar dalam pendidikan tersebut secara lengkap.
3. Yunnita, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syari’ah, Lampung, tahun 2019.¹⁴ Skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik” Menyimpulkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman fungsi masjid sudah diambil alih oleh lembaga pemerintahan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang pada masa modern. Namun, dari masa Rasulullah praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye

¹³ Ahmad Kuzaini, “Peran Masjid Dalam Pembinaan Umat Sebagai Upaya Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al-Huda Weleri, Kendal)” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012).

¹⁴ Yunnita, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik” (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

tidak pernah terjadi, maka penggunaan masjid sebagai kampanye tidak memiliki dasar hukum di dalam *fiqh siyasah*. Kemudian larangan kampanye menggunakan media masjid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan syariat Islam dimana berdasarkan dari Q.S. an-Nur; 36-37 yang maknanya bahwa dilarang mengganggu nama selain nama Allah di masjid karena apa bila berkampanye di masjid sudah dapat dipastikan menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye.

4. Herma Sari, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Fakultas Syariah, Metro, tahun 2021.¹⁵ Dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah persepsi PPN dan masyarakat Labuhan Ratu tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA Pada Masa Covid-19 yaitu persepsi PPN berdasarkan peraturan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA dan di luar KUA dan disaksikan sebanyak-banyaknya 10 orang karena pandemi covid-19, tidak menghalangi masyarakat melaksanakan di luar KUA. Sedangkan persepsi masyarakat, memilih melakukan di luar KUA, walaupun adanya pandemi covid hal ini dipengaruhi adanya faktor yaitu budaya, keluarga, pengalaman serta kenyamanan. Beberapa masyarakat melakukan pelaksanaan akad nikah tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari persepsi

¹⁵ Herma Sari, “Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pandemi Covid-19 Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Dan Masyarakat Labuhan Ratu” (Skripsi--IAIN, Metro, 2021).

antara keduanya memiliki perbedaan dan persamaan yaitu PPN berkewajiban menjalani dan menerapkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19, beberapa masyarakat mengabaikan peraturan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan persamaannya sama-sama menginginkan peraturan pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid-19 diterapkan sesuai surat edaran yang berlaku.

Berdasarkan beberapa karya tulis skripsi di atas memang telah ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi ada perbedaan yang mendasar yaitu penelitian yang terdahulu hanya meneliti tentang fungsi masjid sebagai pendidikan umat Islam, dan melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama . Namun belum diteliti tentang fungsi masjid sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan akad nikah khususnya di Kota Palangka Raya. Untuk itu peneliti akan mencoba mengangkat penelitian tentang fungsi masjid sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan akad nikah yang sebelumnya belum pernah diteliti, sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan.

B. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yang dirasa sesuai dengan penelitian, yaitu teori *maṣlahah* dan teori interaksi sosial. Mengenai teori *maṣlahah* merupakan sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat atau kemaslahatan dapat dicapai. Kesimpulan ini sejalan

dengan pemahaman para ulama *uṣūl al-fiqh* yang mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah sebuah dalil atau metode yang digunakan dalam penemuan, penggalian, dan penetapan hukum Islam. Proses ini dilakukan baik digali dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan metode deduktif atau digali dari sumber empiris dengan menggunakan metode induktif. Namun tetap berfokus untuk mendatangkan kebaikan dan menolak suatu kemudharatan beserta media-media yang menyertainya.¹⁶ Menurut Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudharat*).¹⁷

Jika dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah bahwa boleh hukumnya untuk melaksanakan akad nikah yang diselenggarakan di masjid dikarenakan ada dalil dari Hadis Nabi yang membolehkannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad nikah boleh di mana saja baik itu masjid, musholla, gedung maupun di rumah. Tidak ada hukum yang melarang untuk melaksanakan akad nikah di masjid.

Adapun dengan teori interaksi sosial bahwa teori ini merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Proses sosial

¹⁶ Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, 45.

¹⁷ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (Juli 2020), 123.

adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya didalam masyarakat. Menurut H. Bonner interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.¹⁸

Jika dikaitkan teori interaksi sosial dengan penelitian ini maka terdapat hubungan yang erat dan jelas. Hal ini dikarenakan bahwa si pemilik masjid telah mengatakan kepada masyarakat sekitar tentang tidak diperbolehkannya melaksanakan akad nikah di masjid tersebut. Keputusan dari si pemilik masjid mempengaruhi pikiran masyarakat yang mana membuat masyarakat sekitar beropini bahwa adanya larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid tersebut.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Masjid

a. Pengertian Masjid

Masjid menurut Bahasa Arab yang merupakan *isim* yang diambil dari kata *sujud*; bentuk dasarnya *sajada* – *yasjudu*. Kemudian kata tersebut berubah dalam bentuk *jamak* menjadi *Al-Masjid*, *Al-Masjad*, dan *Al-Misjad* (*Al-Khumrah*), yang berarti tempat bersujud, kening

¹⁸ Moh. Fahri dan A. Hery Qusyairi, “Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran”, *Palapa*, Vol. 7, No. 1 (Mei 2019), 153-154.

orang yang berbekas sujud, tikar kecil yang dipakai sebagai alas shalat.¹⁹ Adapun masjid menurut KBBI ialah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.²⁰ Pengertian sujud di dalam Islam adalah kepatuhan, ketundukan yang dilakukan dengan penuh kekhidmatan sebagai pengakuan muslim sebagai insan hamba Tuhan, kepada Tuhan yang maha Esa sebagai khaliknya, dan tidak kepada yang lain-lain di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat sujud atau masjid.²¹

Menurut Az-Zujaj, mendefinisikan semua tempat ibadah disebut masjid bukankah Rasulullah SAW bersabda, “Dan kujadikan untukku bumi masjid dan tempat yang suci”. Pernyataan Az-Zujaj tersebut ada di dalam potongan hadis dari riwayat muslim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

(مَسْجِدًا وَطَهُورًا) (رواه مسلم جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ

Artinya:

“Telah Kujadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih”²²

¹⁹ Husain, *Fikih Masjid*, 9.

²⁰ KBBI, <https://kemdikbud.go.id> (13 Juli 2022).

²¹ Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid*, 155.

²² Jubaedah, “Masjid Sebagai Tempat Perayaan Natal Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 13

Menurut Az-Zarkasyi mendefinisikan sebagai tempat ibadah, seperti yang dilontarkan Az-Zujaj. Selain itu, ia menduga, pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat shalat adalah karena sujud merupakan perbuatan paling mulia dalam shalat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. *Ism Al-Makan* dari kata sujud adalah masjid. jadi, ia tidak disebut *marka'* (tempat rukuk). Selanjutnya, tradisi menspesifikasikan kata masjid sebagai tempat yang disiapkan untuk shalat lima waktu dan shalat jum'at. Dengan begitu, tidak termasuk lapangan tempat shalat yang menjadi tempat shalat hari raya dan sebagainya.

Senada dengan Az-Zarkasyi, Dr. Abdul Malik As-Sa'di mendefinisikan masjid sebagai tempat yang khusus disiapkan untuk pelaksanaan shalat lima waktu dan berkumpul, serta berlaku selamanya. Jadi, berdasarkan definisi ini, tempat yang disediakan untuk shalat Id dan sebagainya tidak tergolong masjid. Selain itu, berdasarkan pernyataan “berlaku selamanya”, tempat yang disiapkan secara khusus untuk shalat di rumah atau di kampung-kampung pun tidak tergolong masjid.²³

²³ Husain, *Fikih Masjid*, 11-12.

b. Sejarah Masjid

Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah saw pada waktu hijrah dari Makkah ke Madinah dengan ditemani sahabat Abu Bakar, Rasulullah saw melewati daerah yang disebut dengan Quba, dan akhirnya di sana Beliau mendirikan masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu masjid Quba.²⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 108 sebagai berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya:

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”.²⁵

Masjid Quba yaitu masjid pertama yang dibina pada hari pertama Rasulullah saw tiba di Madinah. Baginda tiba di Madinah pada hari Isnin dan menginap sehingga hari Jumat dan diikuti masjid Nabawi bukan saja menjadi tempat umat Islam menunaikan ibadat shalat, bahkan turut menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kemajuan ekonomi ummah, pusat perjumpaan komuniti dan sebagainya.

²⁴ Ahmad Putraa dan Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah dan Era Millenial”, Vol. 17, No. 1 (Desember 2019) 250.

²⁵ At-Taubah, 10: 108.

Masjid Quba lebih banyak difungsikan untuk pengajaran dan melakukan penguatan kemasyarakatan yang langsung dilakukan serta dicontohkan oleh Nabi sendiri.²⁶

Masjid Quba yang didirikan di zaman Nabi Muhammad SAW, semula adalah masjid Arab aseli, dengan lapangan terbuka sebagai intinya. Bentuknya sederhana dan merupakan karya spontan dari masyarakat Muslim di Madinah pada saat itu. Sebagai garis besar pada pola utamanya ialah adanya penempatan mimbar pada sisi dinding arah kiblat, serta di tengah-tengah lapangan terdapat sumber air untuk tujuan bersuci atau berwudhu. Masjid ini merupakan tipe masjid asal mula yang bercorak masjid lapangan, karena sekali lagi inti ruangnya adalah lapangan, sebagai tempat umat Islam berkumpul dan melaksanakan ibadah. Pola masjid Quba ini, kemudian menjadi pola yang menerus yang menjadi dasar pembuatan masjid-masjid selanjutnya.²⁷

Perjuangan Rasulullah dan pengikutnya dalam membangun masjid menggambarkan kepada manusia betapa pentingnya makna dari masjid. Setelah 12 tahun menjalankan tugas sebagai Rasul di Makkah, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Ditilik

²⁶ Rumondor, "Eksistensi Masjid, 251.

²⁷ Abdul Rochym, *Sejarah Arsitektur Islam sebuah Tinjauan* (Bandung: Angkasa, 1983), 32.

dari ilmu perang, hijrah itu merupakan taktik. Strategi Nabi ialah mengembangkan addin dan mengislamkan umat. Taktik untuk mencapai tujuan strategi dijalankan beliau di Makkah. Tetapi kemajuan sangat lambat sehingga perlawanan dari musuh begitu kuat. Sehingga Rasulullah menjadikan Madinah sebagai markas besarnya. Ternyata cara yang ditempuh ini berhasil. Pada hari dimana Nabi dan rombongannya sampai di Madinah, beliau secara bersama-sama mendirikan masjid, tempat bersujud kepada Allah. Nabi sendiri pun ikut mengangkat batu dan di bantu oleh kaum muslimin lainnya. Semua pekerja itu bekerja dengan berlandaskan ketakwaan dan keikhlasan.²⁸

Setelah masjid Quba, bangunan masjid yang selanjutnya dibangun oleh Rasulullah Saw adalah masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Saw, membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 m dan lebar 30 m. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana, kita akan sulit membayangkan keadaannya apabila melihat bangunannya yang megah saat ini. lantai masjid adalah tanah yang berbatu, atapnya pelepah kurma, dan terdapat tiga pintu, sementara sekarang sangat besar dan megah. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan yang

²⁸ Rumondor, "Eksistensi Masjid, 251-252.

dimiliki oleh Bani Najjar. Rasulullah Saw. berkata kepada Bani Najjar, “*Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini?*.” Orang-orang Bani Najjar menjawab, “*Tidak, demi Allah. Kami tidak akan meminta harga untuk bangunan inikecuali hanya kepada Allah.*” Bani Najjar dengan suka rela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi dan mereka berharap pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut.²⁹

c. Komponen-Komponen Masjid

Masjid memiliki komponen-komponen hasil karya arsitektur yang berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim. Dari jaman Rasulullah hingga sampai perkembangan zaman, sebuah masjid dapat dikenali dengan beberapa ciri-ciri yang melekat pada masjid tersebut yang terpengaruhi oleh beberapa budaya diberbagai belahan dunia.

Di masa Masjid Nabawi di Madinah, terdapat keanekaragaman masjid dalam wujudnya, namun pada umumnya bagian-bagian masjid tidak banyak berubah. Bagian-bagian itu antara lain:³⁰

1. Mihrab

Orang pertama yang membuat mihrab di masjid adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ia menjadi walikota Madinah

²⁹ Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2 (September 2014), 172.

³⁰ Jubaedah, “Sejarah Dan Arsitektur Masjid Al-Khadra Kampung Gesing Desa Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon” (Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), 24.

pada era Al-Qahid bin Abdul Malik. Pada zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin melakukan shalat di area yang pada masa selanjutnya disebut *Miḥrob Nabawi*; letaknya di dekat *Ar-Raudhah Asy-Syarifah*; di sebelah kiri *mimbar*.

Mihrab yang dibangun Umar bin Abdul Aziz tersebut merupakan *mihrob* pertama dalam sejarah arsitektur masjid. seiring berjalannya waktu, jumlah *mihrob* di Masjid Nabawi semakin bertambah menjadi lima buah. Mihrab kedua dikenal dengan nama *Miḥrob Utsmani* yang terletak di tengah-tengah dinding arah kiblat. Mihrab ketiga dikenal dengan nama *Miḥrob Sulaimani* yang terletak di sebelah barat *mimbar*. Mihrab keempat dikenal dengan nama *Miḥrob Tahajjud* yang di baliknya terdapat bilik Sayyidah Fathimah dan mihrab kelima dikenal dengan nama *Miḥrob Fathimah* yang terletak di sebelah selatan *Miḥrob Tahajjud*. Pada masa selanjutnya, masjid-masjid yang lain juga meniru Masjid Nabawi dengan memiliki banyak mihrab di dalamnya.³¹

Mihrab masjid hanya memiliki lengkungan kecil di bagian dinding kiblat. Mihrab masjid dibuat di tengah-tengah dinding kiblat sebagai tanda bahwa posisi imam berada di tengah-tengah barisan depan jamaah. Di samping itu, Mihrab juga menjadi tanda arah kiblat bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat, sehingga

³¹ Husain, *Fikih Masjid*, 32.

dengan keberadaan mihrab dapat dibedakan antara posisi imam dan makmum. Selain itu, bangunan mihrab juga berfungsi membuat barisan shaf para jamaah lebih utuh, karena imam memiliki tempat tersendiri.³²

2. Mimbar

Mimbar berasal dari kata mimbar yang berarti tempat berkhotbah **مِنْبَر** kursi, singgasana atau tahta, umumnya terbuat dari kayu yang dihias atau diukir merupakan kursi tinggi untuk mendudukinya melalui beberapa anak tangga. Perkataan *mimbar* dalam bahasa Jawa disebut pengimbaran, dalam bahasa sunda disebut paimbaran artinya tempat mimbar. Tempat khotib memberikan ceramah sebelum shalat Jumat dilaksanakan. Mimbar digunakan sebagai tempat berkhotbah atau ceramah sebelum dilakukan shalat jum'at yang berisi unsur alamiyah dan muamalah. Biasanya mimbar berdampingan dengan mihrab di sebelah kanannya, menghadap ke jamaah. Pada masa lalu, mimbar digunakan oleh pemimpin pemerintahan yang juga pemimpin agama untuk menyampaikan agama dan menyampaikan masalah-masalah yang tidak terbatas pada masalah agama.³³

³² Ibid., 33.

³³ Jubaedah, "Sejarah Dan Arsitektur, 26.

Mimbar pertama yang mengalami perkembangan adalah mimbar Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Awalnya, sewaktu menyampaikan khutbah, Rasulullah SAW hanya bersandar pada batang pohon kurman jika terlalu lama berdiri. Kemudian, atas usulan beberapa sahabat, Nabi memutuskan membuat mimbar untuk menyampaikan khutbah, sehingga Nabi pun berkenan membuat mimbar di masjid. Sahabat Sahal bin Sa'ad menuturkan; "Rasulullah SAW pernah mengirim seorang utusan kepada seorang perempuan untuk mengatakan kepadanya; "Suruhlah budakmu yang pandai kayu itu membuatkan tempat duduk untukku."³⁴

Dalam riwayat lain dari sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, ia pernah menawari Rasulullah SAW; "Wahai Rasulullah, berkenankah engkau kubuatkan mimbar untuk tempat berdiri? Dengan adanya mimbar, engkau akan lebih mudah untuk duduk dan berdiri". Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana caranya membuat mimbar itu?" Tamim Ad-Dari menjawab, "Aku yang akan membuatnya untukmu, wahai Rasulullah". Tamim Ad-Dari pun pergi ke hutan dan memotong-motong kayu Atsal, lalu membuat dua undakan tanpa tempat duduk. Selanjutnya, Rasulullah SAW menggunakan mimbar tersebut dan meninggalkan batang pohon

³⁴ Husain, *Fikih Masjid*, 33-34.

kurma yang biasa beliau jadikan tempat bersandar pada saat khutbah.³⁵

3. *Shan*

Sahn **سحن** bagian dari masjid merupakan lapangan terbuka (tanpa atap) dalam halaman masjid. Di tempat ini dibangun sebuah kolam pancuran air sebagai sarana bersuci (berwudhu). Saat ini, *Sahn* sudah jarang dijumpai karena tempat mengambil wudhu sudah ditempatkan di bagian tepi bangunan atau di luar bangunan masjid.³⁶

4. *Riwagh*

Riwagh **روغ** adalah serambi, yang mengelilingi masjid, biasanya ber dinding penuh atau hanya dibatasi oleh tiang-tiang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bagian *riwagh* ada di tengah masjid Nabawi. Madinah yang dikenal dengan nama *suffah* tempat tinggal para fakir miskin dan tempat Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran agama Islam.³⁷

5. Menara

Pada prinsipnya menara adalah salah satu pengungkapan yang sedemikian rupa sehingga suara azan yang diserukan minimal

³⁵ Ibid.

³⁶ Jubaedah, "Sejarah Dan Arsitektur, 27.

³⁷ Ibid., 28.

5 kali dalam sehari dapat terdapat sampai radius yang relative jauh. Dahulu untuk melakukan azan muadzin terpaksa harus naik turun tangga menara yang sedemikian tingginya itu untuk azan di menara tersebut.³⁸ Dengan adanya kemajuan teknologi di zaman sekarang, fungsi menara pada masjid difungsikan sebagai tempat penguat suara untuk mengumandangkan azan. Masjid-masjid di Indonesia pun banyak yang menggunakan menara pada masjid, selain berfungsi sebagai tempat penguat suara, menara juga berfungsi sebagai penanda keberadaan masjid, sebagai obyek wisata, dan lain sebagainya.³⁹

6. Kubah

Kubah **قبّة** merupakan bagian atap masjid bentuknya seperti bola terpancung yang dijadikan atap. Pembuatan kubah pertama kali dibuat pada Masjid Al-Sakhra atau Masjid di Yarusallem pada masa Khalifah Abdul Malik, dari Dinasti Bani Umayyah. Dari sini kemudian lahir bermacam-macam kubah yang ada di Indonesia.⁴⁰

Pada masa kesultanan Ustmaniyah pada abad ke-15, diperkenalkannya kubah sebagai atap masjid yang dipengaruhi oleh bangunan-bangunan Bizantium. Bentuk kubah memiliki

³⁸ Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid*, 169-170.

³⁹ Sidqi rosyadi, "Masjid Raudhatussyifa Di Lombok Pendekatan Trauma Healing Untuk Korban Gempa Lombok" (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 22.

⁴⁰ Jubaedah, "Sejarah Dan Arsitektur", 28-29.

keunggulan yaitu kubah dapat membentang dengan area yang luas tanpa di sangga oleh kolom-kolom sehingga memaksimalkan ruang untuk beribadah. Bentuk kubah ini kemudian sangat diminati oleh masyarakat dan dipakai oleh masjid-masjid di berbagai negara dan menjadi ciri khas sebuah masjid karena keindahannya dan keefektifitas ruang yang dihasilkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai struktur bentang lebar mulai ditemukan. Peran kubah yang dulu merupakan atap yang dapat menghasilkan ruang yang luas dibawahnya tanpa kolom, saat ini hanya berfungsi sebagai hiasan saja. Hal ini karena kubah sudah menjadi ciri sebuah masjid yang melekat pada masyarakat umumnya.⁴¹

d. Fungsi Masjid Pada Masa Rasulullah

Masjid bukan hanya dijadikan tempat bersujud oleh Rasulullah dan umatnya, akan tetapi fakta membuktikan bahwa masjid menjadi tempat dimana Rasulullah menyusun pranata kehidupan sosial masyarakat. Bukan hanya hubungan dengan manusia tetapi juga dengan Allah tentunya. Rasulullah menjadikan masjid untuk menuntut ilmu, bermusyawarah, mengatur strategi perang, merawat korban dan menerima tamu kenegaraan.⁴²

⁴¹ Rosyadi, "Masjid Raudhatussyifa, 23.

⁴² Hafidz Dasuki, et al., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru, 1994), 176.

Telah di jelaskan di atas, pada masa Rasulullah SAW masjid tidak hanya sebatas shalat saja, atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat tertentu, melainkan masjid menjadi sentra utama seluruh aktivitas keutamaan, yaitu sentra pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Suyudi menjelaskan bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai tempat berkumpulnya umat Islam, yang tidak terbatas pada waktu shalat (jamaah) saja, melainkan juga digunakan untuk menunggu informasi turunnya wahyu. Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah sosial.⁴³

Beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW, di antaranya:

- 1) Hubungan manusia dengan Tuhan, seperti shalat, I'tikaf, dzikir, dan lain-lain. Hubungan manusia dengan manusia, seperti zakat, fitrah, dan lain-lain.⁴⁴ Masjid pada masa Rasulullah SAW, berfungsi untuk melaksanakan ibadah shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at, berdzikir, dan macam-macam ibadah yang lain. Pada masa Rasulullah, masjid benar-benar menjadi sentra umat islam untuk beribadah.⁴⁵

⁴³ Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah, 174.

⁴⁴ Wiryoprawiro, *Perkembangan Arsitektur Masjid*, 155.

⁴⁵ Kurniawan, "Masjid Dalam Lintasan Sejarah.

- 2) Tempat menuntut ilmu umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid masa Rasulullah SAW, menjadi sentra kajian agama dan ilmu-ilmu umum umat Islam. Masjid menjadi tempat umat Islam dalam mendiskusikan ilmu agama dan ilmu umum. Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus memasukkan masjid sebagai salah satu di antara fasilitas belajar-mengajar pada masa Rasulullah SAW. Adapun mengajar Rasulullah di dalam masjid ini, Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk *halaqah*, dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan Tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah, yaitu berupa *halaqah - halaqah*.⁴⁶
- 3) Tempat memberi fatwa. Pada masa Rasulullah SAW masjid menjadi tempat mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan problematika keumatan saat itu. Problematika yang dimaksud, tidak hanya menyangkut persoalan agama tapi juga persoalan keduniawian.⁴⁷
- 4) Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkar, dan permusuhan di antara umat Islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil oleh

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., 175

Rasulullah Saw, yang pelaksanaannya dilakukan di masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Rasulullah Saw, agar umat Islam mendapatkan kedamaian jiwa dan menemukan kenyamanan.

- 5) Tempat menyambut tamu, rombongan, atau utusan. Menurut sejarah, Rasulullah Saw. pernah menyambut utusan dari Nashrani Najran di dalam masjid. Rombongan tersebut berjumlah enam puluh orang, diantaranya adalah empat belas orang yang menjadi pembesar mereka. Rombongan tersebut memasuki masjid selesai shalat ashar. Mereka menginap di Madinah beberapa hari untuk berdialog dengan Rasulullah Saw, tentang Isa as.
- 6) Tempat melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dari Aisyah ra.

Berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

وَفِأَعْلَانِوَاهَذَاالنِّكَاحِ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفِّ

Artinya:

“Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah ia di dalam masjid, lalu pukullah rebana-rebana” (HR Turmudzi).

Dengan demikian, berdasarkan hadits ini, masjid pada masa Rasulullah Saw, menjadi tempat yang paling suci untuk mengucapkan janji pernikahan (baca: akad nikah). Difungsikannya masjid sebagai tempat melangsungkan pernikahan ditujukan agar pihak keluarga yang melangsungkan acara pernikahan kala itu dapat menampung

banyaknya tamu yang hadir. Selain itu, pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di masjid diharapkan lebih dapat menjaga ikatan tali pernikahan mereka. Demikian pula para saksi, dapat memelihara persaksian atas pernikahan tersebut.⁴⁸

- 7) Tempat layanan sosial. Dari Utsman bin Yaman, ia berkata, “Ketika para Muhajirin membanjiri kota Madinah, tanpa memiliki rumah dan tempat tinggal, Rasulullah Saw menempatkan mereka di masjid dan beliau namai *aṣḥabush ṣhuffah*. Beliau juga duduk bersama mereka dengan sikap yang sangat ramah” (HR Baihaqi).
- 8) Tempat latihan perang. Pada masa Rasulullah Saw, masjid berfungsi sebagai tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental. Aisyah ra. Berkata, “Aku melihat nabi Saw, menghalangi pandanganku dengan sorbannya, padahal aku sedang memperhatikan orang-orang Habsyi sedang bermain-main di masjid, sehingga aku keluar (hendak melihat mereka kembali), memperkirakan mereka masih bermain” (HR Bukhari). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* mengomentari hadits ini, bahwa yang dimaksud “bermain-main” dalam hadits ini, bukan semata-mata “bermain”, melainkan latihan perang, atau permainan yang didalamnya melatih keberanian bertempur atau menghadapi musuh. Sementara Ibn Mahlab dalam *Fathul Bari* berkata, “masjid

⁴⁸ Ibid.

merupakan tempat untuk memberi rasa aman kepada kaum muslimin. Perbuatan apapun yang membuahkan kemanfaatan bagi agama dan bagi keluarganya boleh dilakukan di masjid.⁴⁹

- 9) Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah Saw menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang. Aisyah ra. Berkata, “Pada hari terjadinya perang Khandaq, Sa‘ad ibn Muadz mengalami luka-luka karena dipanah oleh seorang kafir Quraisy. Kata Khabban bin Araqah, orang tersebut memanah Sa‘ad pada bagian lehernya. Maka, nabi Saw, membuatkan tenda di masjid, agar beliau bisa beristirahat, karena jarak yang dekat.”⁵⁰

e. Fungsi Masjid Pada Masa Sekarang

Fungsi masjid pada masa sekarang ini lebih berfokus kepada pemeliharaan masjid atau manajemen masjid yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan peneliti membaginya dalam 3 (tiga) cakupan bidang yaitu sebagai berikut:

1) Idarah

Idarah yaitu administrasi, yaitu tata laksana administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan, keuangan,

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

dan sarana, berikut yang segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan administrasi. Dari pengertian di atas idarah dibagi menjadi dua macam yaitu:

Idarah *binail maadiy* adalah manajemen secara fisik yang meliputi: kepengurusan, pengaturan pembangunan masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid, pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid, penataan keuangan masjid, dan sebagainya.

Idarah *binail ruhiy* adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW.⁵¹ Idarah *binail ruhiy* ini meliputi pengentasan dan pendidikan akidah Islamiah, pembinaan akhlakul karimah, penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut:

- a) Pembinaan ukhuwah Islamiah dan persatuan umat.
- b) Melahirkan fikrul Islamiah dan kebudayaan Islam.

⁵¹ Heru Rispiadi, "Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Ijarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)" (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 24.

- c) Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat.⁵²

2) *Imarah*

Imarah berasal dari bahasa arab yang artinya makmur, menurut istilah adalah suatu usaha untuk memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan jamaah. Bidang imarah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti peribadatan, tertibnya pelaksanaan ibadah shalat fardhu, shalat jumat, muadzin, imam, khatib dan pembinaan Jamaah. Selain itu juga dikaitkan majlis ta'lim, remaja masjid, pengelolaan perpustakaan masjid dan perayaan hari-hari besar Islam (PHBI).⁵³

Memakmurkan masjid adalah membangun, mendirikan dan memelihara masjid, menghormati dan menjaganya agar tetap bersih dan suci, serta mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Setiap bentuk ketaatan kepada Allah bisa digolongkan sebagai usaha memakmurkan masjid, diantaranya adalah:⁵⁴

- a) Mendirikan dan membangun masjid.

⁵² M. Ashabul Kahfi, "Manajemen Pengelolaan Masjid Dalam Meningkatkan Minat Shalat Berjamaah Di Masjid Babussalam Landak Baru Kota Makassar" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2018), 32.

⁵³ Nora Usrina, "Manajemen Riayah Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh" (Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), 26-27.

⁵⁴ Rispiadi, "Manajemen Masjid, 36-37.

- b) Membersihkan dan menyucikan masjid, serta memberinya wewangian.
- c) Mendirikan shalat jamaah di masjid.
- d) Memperbanyak dzikrullah dan tilawah Qur'an di masjid
- e) Memakmurkan masjid dengan taklim halaqah dan majlis ilmu lainnya.

3) *Ri'ayah*

Ri'ayah adalah memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya pembinaan *ri'ayah* masjid akan nampak bersih, cerah dan indah. Sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memasuki dan beribadah di dalamnya.

dalam bidang *ri'ayah* yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a) Arsitektur dan desain; meliputi: perawatan ruang utama masjid, ruang wudhu dan ruang penunjang (untuk kegiatan pendidikan, musyawarah dan lain-lain).
- b) Pemeliharaan peralatan dan fasilitas; meliputi: tikar, shalat, peralatan elektronik, lemari perpustakaan, rak sepatu atau sandal dan papan pengumuman.

- c) Pemeliharaan halaman dan lingkungan; meliputi: kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir dan pembuatan taman masjid.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen masjid merupakan suatu proses atau usaha untuk mencapai suatu tujuan yang mana dilakukan oleh pengurus masjid bersama staf dan jamaahnya melalui berbagai aktifitas sesuai dengan ruang lingkup manajemen masjid yaitu, *idarah*, *imarah*, dan *riayah*. Dalam merencanakan pembangunan masjid perlu memperhatikan juga penataan ruang masjid dan pengadaan fasilitas utama masjid.⁵⁵

2. Konsep Pernikahan

a. Pengetian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:⁵⁶

⁵⁵ Usrina, "Manajemen Riayah Masjid, 28-29.

⁵⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 9.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵⁷

Kata “nikah” berasal dari kata Arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَحَ sinonimnya زَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.⁵⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran

⁵⁷ An-Nisa, 4:3.

⁵⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 10.

agama.⁵⁹ Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalīza*⁶¹ untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶²

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.⁶³

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan

⁵⁹ KBBI, <https://kemdikbud.go.id> (15 Juli 2022).

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁶¹ *mītsaqan ghalīza* adalah perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan dengan sumpah demi Allah Swt.

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁶³ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 14.

syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁶⁴

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa perkahian adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zau*. Yang artinya memiliki *wat'i*. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

⁶⁴ Ibid.

- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau untuk mendapatkan kepuasan, dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan adanya keadaan suka sama suka atau tidak ada paksaan antara mempelai wanita dan pria, dan setelah berlangsungnya akad maka kedua mempelai yang telah menjadi suami istri tersebut menjalankan hak serta kewajibannya sebagai suami dan istri untuk membentuk suatu keluarga yang berkecukupan dan bahagia.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Golongan fuqaha pada dasarnya berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis berikut serta hadis-hadis

⁶⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib atau sunnah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut ialah:⁶⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁶⁷

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum nikah disini dapat disimpulkan bahwa bisa berubah-ubah susai dengan keadaan orang tersebut.

Adapun hukum pernikahan sebagai berikut:

⁶⁶ Ibid., 31.

⁶⁷ An-Nisa, 3:3.

1) Hukum pernikahan menjadi wajib

Nikah hukumnya bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

2) Hukum pernikahan menjadi sunnah

Nikah hukumnya bisa menjadi sunnah bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (tidak menikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

3) Hukum pernikahan menjadi haram

Nikah hukumnya bisa menjadi haram bagi orang yang tidak mengingikannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, bisa juga jika dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam. Kemudian jika pernikahan itu dilaksanakan dengan tujuan menganiaya wanita yang dinikahi

4) Hukum pernikahan menjadi makruh

Nikah hukumnya menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya

walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.⁶⁸

5) Hukum pernikahan menjadi mubah

Nikah hukumnya menjadi mubah apabila seseorang tidak merasa khawatir akan terjerumus ke lembah maksiat dan juga tidak akan berbuat zalim terhadap istrinya, sementara keinginannya untuk menikah tidak begitu kuat dan halangan untuk menikah pun tidak ada.⁶⁹ Ulama hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁷⁰

Berkaitan dengan hukum perkawinan ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang mampu melangsungkan perkawinan, baik secara lahir maupun batin, dilarang hidup *at-tabattul* (membujang dan berkonsentrasi untuk melangsungkan ibadah). Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa seorang laki-laki mempertanyakan masalah hidup membujang kepada Rasulullah SAW. Ia menanyakan apakah tidak sebaiknya orang yang membujang itu dikebiri. Rasulullah SAW bersabda: “*Bukan termasuk golongan kami orang yang mengebiri*

⁶⁸ Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 33-36.

⁶⁹ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensikloped Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2006), 1330-1331.

⁷⁰ Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 36.

atau dikebiri” (H.R. at-Tabrani). Dalam riwayat Sa’d bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menolak sikap Usman bin Maz’un yang ingin membujang seumur hidupnya. Sa’d bin Abi Waqqas ketika itu mengatakan: *“Seandainya dibolehkan bagi kami membujang, maka kami akan mengebiri diri kami”* (H.R. al-Bukhari).⁷¹

c. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.⁷²

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

⁷¹ Dahlan et al., *Ensikloped Hukum Islam*, 1331.

⁷² Saebani, *Fiqh Munakahat*, 107.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَإِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal”

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

هَاور) الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ
ابن ماجه)

Artinya:

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

3) Adanya dua orang saksi

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷³

Dari rukun-rukun diatas ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling penting dari rukun-rukun pernikahan lainnya, karena tanpa ijab dan kabul maka tidaklah terjadi pernikahan yang

⁷³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 46-47.

berarti. Islam menjadikan persyaratan ijab dan kabul sebagai bukti kerelaan dari kedua belah pihak, karena kerelaan merupakan masalah batin yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pengungkapan ijab kabul.⁷⁴

Terkait rukun pernikahan, Imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Menurut beliau, rukun nikah itu ada lima, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali dari pihak perempuan, *shigat* akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Adapun Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu adalah mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, *shigat* akad nikah, dan wali (tanpa menyebut dari pihak mana wali tersebut).⁷⁵

Adapun dalam syarat-Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁷⁶

⁷⁴ Tim Almanar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 37.

⁷⁵ Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 72.

⁷⁶ Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, 63.

Adapun syarat-syarat perkawinan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelai pria haruslah seorang laki-laki, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang berihram, tidak dipaksa untuk menikah, dan orangnya jelas.
- 2) Mempelai wanita haruslah seorang wanita, tidak sedang berihram, merdeka dan tidak dipaksa, orangnya jelas, dan tidak ada halangan *syara'* baginya untuk menikah
- 3) Wali memiliki syarat-syarat yaitu laki-laki, baligh dan berakal sehat, merdeka, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram
- 4) Saksi memiliki syarat-syarat yaitu laki-laki, baligh dan berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, merdeka dan tidak dipaksa, tidak sedang ihram, dan mampu memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab-kabul*.
- 5) Adapun syarat-syarat *shigat* adalah menggunakan Bahasa yang bias dipahami oleh pihak yang berakad dan saksi pernikahan.⁷⁷

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum positif Indoneisa, maka itu dibahas dalam UU Perkawinan No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Syarat sahnya perkawinan menurut KHI terdapat pada BAB IV Bagian Kedua pasal 15 sampai pasal 29.

⁷⁷ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12.

Sedangkan syarat sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1/1974 diatur dalam BAB II pasal 6 sampai 12.⁷⁸ Beberapa dari syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan No.1/1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun.⁷⁹
- 3) Perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum agama masing-masing calon mempelai.
- 4) Tidak ada hal-hal yang membuat keduanya dilarang untuk menikah seperti yang dijelaskan pada pasal 8 sampai 10.

3. Konsep Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah Swt. sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

⁷⁸ Ibid., 13-14.

⁷⁹ Pasal 1 UU No.16/2019 tentang perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasang dan menjaganya untuk saling berkembang biak, beranak, melestarikan kehidupannya. Sungguh jelas bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk saling mengenal dan memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Penciptaan manusia tidak luput dari fungsinya dalam aspek biologis yaitu menikah. Insting seksualitas manusia tidak mungkin terhenti selama manusia masih hidup di dunia. Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt.⁸¹

Dalam Hukum Islam, syarat sahnya pernikahan adalah akad. Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari lafazh akad dan nikah. Akad menurut bahasa, diambil dari kata عَقْدٌ - عَقْدٌ يَ - عَقْدًا yang berarti mengikat sesuatu dan juga bias dikatakan seseorang yang melakukan ikatan, seperti halnya dalam perkataan, yaitu seseorang melakukan ikatan jual-beli. Sementara itu, menurut Ahmad Warsari Munawwir

⁸⁰ An-Nisa, 4:1.

⁸¹ Moh Durrul Ainun Nafis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019) 20.

dalam kamusnya Al-Munawwir **دَعَقٌ** masdarnya adalah **العَقْدُ** yang jamaknya **عُقُودٌ** yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dari kedua pendapat ini, dapat dirumuskan bahwa secara bahasa akad berarti ikatan, perjanjian atau kontrak.⁸²

Menurut Kompilasi Hukum Islam akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁸³

Akad nikah adalah perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam bentuk Ijab dan Kabul. Kalimat ijab menunjukkan kemauan pihak pertama untuk membentuk hubungan suami istri, sedangkan kabul merupakan balasan pihak kedua atas keridhoan atau menerima dari pernyataan ijab. Dengan adanya pihak yang melangsungkan akad nikah, maka terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing keduanya. Dengan demikian, akad nikah merupakan kesepakatan dua insan yang mengikat dalam bentuk Ijab dan Kabul serta memberikan faedah dalam rumah tangga.

Adapun kesimpulan dari penjelasan di atas menurut peneliti bahwa terbentuknya suatu hubungan suami istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan dari *sighat* yang

⁸² Saebani, *Fiqh Munakahat*, 200.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyertakan akannya setuju dan ridha disebut Kabul.

Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Kabul yang diucapkannya seharusnya dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan.⁸⁴

b. Shighat Akad Nikah (Ijab-Kabul)

Ikatan perkawinaan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak calon suami dan calon istri di hadapan saksi-saksi. Peristiwa inilah yang paling penting. Pernyataan persetujuan itu menurut istilah fikih (hukum Islam) disebut ijab (pernyataan) dan Kabul (penerimaan atau persetujuan). Dengan pernyataan ijab kabul di hadapan saksi-saksi, pernikahan itu menjadi sah dan sempurna. Akan tetapi, biasanya sebelum dilakukan ijab kabul, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah nikah sehingga pernikahan itu nampak suci dan agung.⁸⁵

Dalam pelaksanaan akad nikah dianjurkan dengan khutbah nikah sebelum mengucapkan ijab-kabul. Khutbah nikah terdapat manfaat untuk menambah kekhidmatan akad yang merupakan *mītsaqan ghalīza* dan juga memberikan informasi hikmah perkawinan. Kemudian

⁸⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toba Putra Group, 1993), 22.

⁸⁵ Ibid.

ijab diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilkan. Dan apabila diserahkan ke wali maka terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan dari wali yang ditunjuk.⁸⁶

Dalam khutbah nikah ini disebutkan keharusan-keharusan suami istri untuk bertakwa kepada Allah dan mengatur kehidupan keluarga menurut ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, pernikahan itu bisa dianggap sah dan suci karena menggunakan nama Allah. Rasulullah SAW bersabda:

اءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمْنَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فِي انِّدَ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya:

“Takutlah kepada Allah dalam masalah wanita, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah” (H.R. Muslim).⁸⁷

Dalam melaksanakan ijab Kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samara tau tidak mengerti maksudnya.

⁸⁶ Fithrotul Yurso, “Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 35

⁸⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 22.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat suatu bahasa pun atau dengan kata-kata khusus asalkan kata-kata itu mengandung pengertian yang menyatakan adanya raas ridha dan setuju, misalnya. “saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya”.

Adapaun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah نِكَاحٌ atau *tazwij* تَزْوِيجٌ atau pecahan dari dua kata tersebut seperti: *zawwajtuka* زَوَّجْتُكَ yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.⁸⁸

Golongan Hanafi, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu awud membolehkan penggunaan kata nikah, kata nikah dan *tazwij* sebab yang penting dalam ijab adalah niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, yaitu antara kara-kata tadi dengan maksud agama maknanya sama, hukumnya tetap sah.⁸⁹

Ulama Malikiyah juga sependapat dengan Mazhab Hanafi bahwa *shigat* nikah harus menunjukkan maksud menikah baik dengan lafaz yang jelas maupun kiasan. Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah berbeda pendapat. Mereka berpendapat bahwa *shigat* nikah haruslah menggunakan lafaz khusus seperti *an-nikah*, *al-zawj*, dan lafaz

⁸⁸ Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 73-74.

⁸⁹ Ibid.

yang sejenisnya yang memiliki arti nikah.⁹⁰ seperti kalimat “aku nikahi kamu” atau “aku kawini kamu” atau “aku terima nikahnya” dan sebagainya.⁹¹ Menurut Mazhab Syafi’i, akad nikah juga boleh menggunakan bahasa selain Bahasa Arab, namun menggunakan Bahasa Arab adalah lebih baik serta tidak sah nikahnya seseorang yang akadnya menggunakan lafaz kiasan. Adapun akad nikah yang disebutkan dengan adanya batasan waktu pernikahan adalah tidak sah.⁹²

Terkait majelis akad, mazhab Syafi’i dan Hanbali sepakat bahwa akad harus segera dilakukan (dalam satu waktu) dan tidak boleh terpisah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad boleh terpisah antara *ijab* dan *kabul*-nya dengan pemisahan yang sekedarnya, seperti oleh khutbah nikah yang pendek dan sebagainya. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak apa-apa jika tidak menyegerakan akad nikah (terpisah waktunya). Adapun akad yang dilakukan dengan tulisan, jumhur ulama sepakat bahwa akad seperti itu tidak sah. Adapun mazhab Hanafi menyatakan sah akad yang dilakukan dengan tulisan ketika yang dilamar tidak berada di satu tempat yang sama.⁹³

⁹⁰ Kadar M. Yusuf dan Ibrahim, *Fiqh Perbandingan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 147-148.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 453.

⁹² Ibid., 454.

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyah., *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk (Jakarta: Lentera, 2004), 311-312.

Mengenai syarat akad pernikahan dalam KHI secara jelas telah mengatur akad pernikahan dalam pasal 27 – 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih, yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁴

Pasal 27:

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan *kabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *kabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai pria
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

c. Hukum Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah

Perwakilan ijab dari wali calon mempelai perempuan itu sudah

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 - 29.

biasa dilaksanakan. Pada umumnya yang mengijabkan calon mempelai perempuan ialah mereka yang merasa mempunyai kemampuan ilmu agama dan mampu untuk menikahkan atau mengijabkan. Pegawai KUA sering bertindak mewakilkan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dan juga boleh yang mewakilkan dari luar KUA seperti ustadz, kyai, atau para ulama selama mampu untuk menikahkannya. Dan yang terakhir menunjukkan peningkatan yang lebih baik bahwa kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.⁹⁵

Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan sekali lagi akad perwakilan, meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi akad perwakilan, untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap mana kali terjadi persengketaan.

Jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang lain selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang

⁹⁵ Yurso, "Analisis Hukum Islam, 34.

lain dalam perkara ini. Akan tetapi wali *mujbir*⁹⁶ si perempuan boleh mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat.

Sedangkan wali selain *mujbir*, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh baginya mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya, "Wakilkanlah", maka dia dapat mewakilkan. Jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkan. Jika dia berkata kepadanya, "kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang paling sah karena dengan izin ini dia dapat bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang yang diberi wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.⁹⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab perwalian pasal 51 ayat 1 yang berbunyi "wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat atau dengan

⁹⁶ *Wali mujbir* adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang ada di dalam kekuasaan tanpa izin dan ridho dari perempuan tersebut.

⁹⁷ Salman Pulungan, "Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas" (Skripsi--IAIN, Padang Sidempuan, 2017), 31-32.

lisan dihadapan dua orang saksi”.⁹⁸

Kebolehan wali mewakilkan hak perwaliannya juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 yang berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.⁹⁹

Fuqaha juga berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah menjadi ijmak, maka ia mengatakan bahwa memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan kepada orang lain yang dipersilahkan itu tidak boleh. Sebaliknya *fuqaha* yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan akan tetapi menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk semua perbuatan itu boleh-boleh saja, kecuali pada tindakan yang telah disepakati tidak boleh, contohnya seperti perbuatan-perbuatan ibadah dan semisalnya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perwakilan wali dalam akad nikah itu hukumnya boleh. Karena jumhur ulama membolehkan mewakilkan perwalian kepada orang lain selain kerabatnya sebagaimana yang dijelaskan di atas dan secara perundang-

⁹⁸ Undang-Undang No. 1 1974, pasal 51 ayat (1).

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 28.

undangan juga diboletkan.¹⁰⁰



¹⁰⁰ Pulungan, "Pelaksanaan Perwakilan Wali, 33.

BAB III PEMBAHASAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang larangan akad nikah di beberapa masjid yang ada di Kota Palangka Raya selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu melaksanakan seminar dan akan mendapatkan izin penelitian dan melaksanakan munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Pada jangka waktu tersebut peneliti mempergunakannya semaksimal mungkin untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang valid, untuk keperluan penelitian ini.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Mar	Apr-Ags	Sep	Okt	Nov
1.	Perencanaan	V				
	Penyusunan Proposal		V			
	Seminar Proposal			V		
	Revisi Proposal			V		
2.	Pelaksanaan				V	

	Pengumpulan Data				V	
	Analisis Data				V	
	Penyusunan laporan				V	
	Sidang Munaqasah					V
	Revisi Skripsi					V

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Al-Iqra, Imam Syafi'i, Kubah Emas Babul Ulum, Imam Nawawi, dan Al-Muhibbin, di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan utama pemilihan di masjid Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dikarenakan adanya larangan akad nikah di masjid tersebut. Selain itu Kota Palangka Raya merupakan tempat domisili peneliti sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.¹⁰¹ Penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang mana data – data yang diperlukan dalam

¹⁰¹ TIM, *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

penelitian diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang mana dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi.¹⁰² Dengan penelitian ini dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui pendapat dari masyarakat khususnya yang berhubungan dengan subjek penelitian yaitu pemilik masjid dan ketua kepengurusan yang melarang pelaksanaan akad nikah di masjid Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam¹⁰³ Penggunaan pendekatan ini dalam judul penelitian yang diangkat oleh peneliti dikarenakan pendekatan hukum Islam lebih difokuskan pada pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam akad nikah boleh dilakukan di mana saja baik di masjid, rumah, maupun di gedung asalkan syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari sumber data secara langsung.¹⁰⁴ Makna dari penjelasan

¹⁰² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 149.

¹⁰³ TIM, *Pedoman Penelitian*. 13.

¹⁰⁴ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021* (Pekanbaru, UR Press, 2021), 90.

tersebut ialah bahwa sumber data yang diperlukan oleh peneliti harus secara langsung dari sumbernya yang artinya bisa melalui wawancara, ataupun observasi. Adapun sumber data yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu berupa hasil dari wawancara dengan beberapa subjek selaku pemilik masjid dan kaum dari masjid yang melarang pelaksanaan akad nikah di masjid Kota Palangka Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data yang sudah dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat menggunakannya.¹⁰⁵ Data sekunder mencakup sumber-sumber yang sudah diolah seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁰⁶ Adapun data sekunder yang peneliti ambil dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan judul penelitian serta hasil wawancara (data primer) dengan beberapa narasumber.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti yang mana diketahui melalui judul penelitian.¹⁰⁷ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mengenai larangan akad nikah di masjid Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Subjek Penelitian adalah pelaku dan sekaligus sumber data dalam objek yang diteliti.¹⁰⁸ Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah para pemilik dan ketua kepengurusan masjid yang melarang pelaksanaan akad nikah di masjid Kota Palangka Raya. Mengenai yang menjadi informan adalah salah satu masyarakat yang pernah ditolak untuk melakukan pelaksanaan di masjid dan satunya lagi adalah seorang tokoh agama masyarakat Kota Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek

Penelitian mengenai larangan akad nikah di masjid ini dilaksanakan melalui studi lapangan yaitu menyesuaikan dengan judul penelitian. Berdasarkan judul yang diambil maka dalam penentuan subjek penelitian yang dijadikan sebagai narasumber utama dalam pengambilan data yaitu pemilik masjid atau kaum pengurus masjid umum tersebut. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilik dan ketua kepengurusan masjid pribadi atau umum

¹⁰⁷ TIM, *Pedoman Penulisan*, 15.

¹⁰⁸ Ibid.

2. Pemilik atau ketua pengurus masjid yang berdomisili di Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya
3. Pemilik atau ketua pengurus masjid yang melarang pelaksanaan akad nikah di masjid pribadi atau umum

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewe*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topic penelitian tertentu.¹⁰⁹

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah agar bisa mendapatkan informasi dari narasumber dan juga untuk bisa lebih mudah

¹⁰⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 67.

dalam menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indera untuk memperoleh data yang terpercaya.¹¹⁰

H. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah pemeriksaan data dengan cara pemeriksaan ulang.¹¹¹ Utsman mendefinisikan “triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul”.¹¹² Mengenai triangulasi ini peneliti pahami yaitu sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dari sebuah penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

¹¹⁰ Syarifah Nur Nayla, “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya” (Skripsi--Institute Agama Islam Negeri, Palangka Raya, 2020), 59.

¹¹¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta: Sekolah Theologia Jaffray, 2019), 22.

¹¹² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

Triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu menggunakan beberapa sumber data seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen atau melakukan wawancara dengan beberapa subjek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Sehingga nantinya data yang didapatkan kemungkinan akan berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.¹¹³

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹⁴ Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara seluruh data yang telah terkumpul dianalisis kemudian disimpulkan lalu diuraikan dengan metode induktif dengan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.¹¹⁵ Setelah mendapatkan data, kemudian data dipilah-pilah, direduksi dan dianalisis.

Terkait dengan larangan akad nikah di masjid dianalisis menggunakan teori *maṣlahah* dan interaksi sosial. Hal yang dianalisis menggunakan teori

¹¹³ Sigit Hermawan dan Amirullah, *metode Penelitian Bisnis: Pendekatan & Kualitatif* (Jakarta: MNC Publishing, 2021) 225.

¹¹⁴ Abubakar, *Pengantar Metodologi*, 121.

¹¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

maṣlahah adalah apakah ada *maṣlahah* dari larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid tersebut dan status hukum masjid digunakan sebagai tempat akad nikah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Juncto undang-undang No. 21 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53) sebagai undang-undang. Melalui Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1957 itu Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Sedangkan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1958 Ibu Kota Provinsi Tingkat 1 Kalimantan Tengah diubah menjadi Palangka Raya.¹¹⁶

Kota Palangka Raya diletakkan batu pertama atau tiang pertamanya pada tanggal 17 juli 1957 oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Palangka Raya, kata Presiden Soekarno, adalah kota “Modal” dan kota

¹¹⁶ Patianom et al., *Sejarah Sosial Palangka Raya* (Jakarta: t.p., 1992), 51.

“Model” juga dikatakan kota yang punya makna suci, karena kota tersebut tidak pernah dijajah oleh penjajah.¹¹⁷

Selanjutnya setelah selesai pembangunan gedung-gedung, kantor dan perumahan, maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959 No. 52/12/2-06 kedudukan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dari Banjarmasin dipindah ke Palangka Raya yang menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.¹¹⁸

Setelah, perpindahan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya, berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959, Kecamatan Kabayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut mengalami perubahan, di mana mendapat tugas tambahan antara lain pada waktu itu mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya (waktu itu Asisten wedananya ialah J.M. Nahan).¹¹⁹

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk Kecamatan Palangka Raya khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya (dipimpin oleh J. M. Nahan). Sebagaimana keharusan untuk sampai kepada pembentukan Daerah Tingkat II otonom, maka proses pembentukan adalah melalui banyak prosedur. Mulai dari Kantor Persiapan menjadi Kantor Pembentukan, seterusnya dikembangkan menjadi Tingkat Administratif dan menuju kepada otonomisasi yang berdiri sendiri sebagai Wilayah Kerja otonom.

¹¹⁷ Ibid., 52.

¹¹⁸ Ibid., 53

¹¹⁹ Ibid.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 24 April 1961 Nomor: 3/Pem/ 170-C-2- 3 telah dibentuk Kantor Kotapraja Palangka Raya Administratif, (yang dipimpin oleh Bupati W. Coenraad).¹²⁰

Perubahan peningkatan pembentukan kelengkapan Kota praja Administratif dilengkapi dengan terbentuknya tiga Kecamatan, yaitu : Kecamatan Palangka di Pahandut, Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling, Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngaduruh Langit.¹²¹

Awai tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua Kecamatan, yaitu : Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Dengan memiliki sarana kelengkapan empat Kecamatan dan kampung-kampung maka ketentuan dan persyaratan untuk Kotapraja otonom sudah dipenuhi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1965 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965) maka Kotaprafa Administratif Palangka Raya menjadi Kotapraja Palangka Raya Otonom.¹²²

Peresmian Kotapraja di Palangka Raya. menjadi Kotapraja Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi "B" DPR-GR (I.S. Handoko Wijoyo). Para anggota DPR-GR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan (Brigjen INI. M. Pangabean). Deyangdak II Kalimantan (Brigjeri Pol. Drs. Sukahar). Pangdak XIII Kalimantan Selatan, Korud II

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid., 54.

Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat-pejabat tneJi Kalimantan lainnya. Upacara berlangsung di lapangan *Bukit Ngalangkang*, halaman *Balai Kota*. Suatu pertanda yang tidak dapat dilupakan adalah sebelum upacara resmi dilangsungkan pada jam 08.00 pagi diadakan demonsp-asi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya yang dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung, sebanyak 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara M. Dachlan eks Paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.¹²³

Penerjunan payung dilakukan menggunakan Pesawat T-568 Garuda OU di bawah Pimpinan Kapten Pilot Arifin, Ko Pilot Rusli dengan 4 orang crew-nya diikuti oleh seorang Undangan khusus KaptenUdara F.M. Soejoto (juga eks Paratrop "1710-1947"), diikuti 10orang Sukarelawati dari Brigade Ban tuari Tempur Jakarta. Selanjutnya "Lambang Kotapraja Palangka Raya" dibawa dengan Parade jalan kaki oleh "Demonstran Penerjun Payung" menuju lapangan upacara. Pada hari itu Menteri Dalam Negeri menyerahkan Lambang Kotapraja Palangka Raya kepadapenguasa Kotapraja Palangka Raya (dimaksudkan Gubemur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tjilik Riwut).¹²⁴

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid., 55.

Dalam Upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah menyerahkan anak *Kunci Emas* (seberat 170 gram) Pintu Gerbang Palangka Raya kepada Menteri Dalam Negeri untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Akhimya dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹²⁵

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:¹²⁶

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ “Selayang Pandang (Geografis dan Iklim)”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (29 September 2022).

3. Jumlah Penduduk Jekan Raya

Jekan Raya merupakan sebuah kecamatan di kota Palangka Raya. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebanyak 299.000 orang yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 406,22 orang setiap Km². Berikut tabel jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Jekan Raya.¹²⁷

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan	Penduduk (Jumlah Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pahandut	49,94	48,38	98,32
2. Sebangau	12,92	12,14	25,06
3. Jekan Raya	78,58	77,84	157,42
4. Bukit Batu	07,39	06,72	14,10

¹²⁷ “Selayang Pandang (Geografis dan Iklim)”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (29 September 2022).

5. Rakumpit	02,24	01,82	04,06
-------------	-------	-------	-------

4. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah 5 (lima) buah masjid yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Masjid Al-iqra
- b. Masjid Imam Syafi'i
- c. Masjid Kubah Emas Babul Ulum
- d. Masjid Imam Nawawi
- e. Masjid Al-Muhibbin

5. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 7 (tujuh) subjek penelitian dan 2 informan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Ketua Pengurus Masjid Al-Iqra
- b. 1 (satu) Ketua Pengurus Masjid Imam Syafi'i
- c. 1 (satu) Ketua Pengurus Masjid Kubah Emas Babul Ulum
- d. 1 (satu) Ketua Pengurus Masjid Imam Nawawi
- e. 1 (satu) Ketua Pengurus Masjid Al-Muhibbin

- f. 2 (dua) orang informan satu merupakan masyarakat yang pernah ditolak untuk melakukan akad nikah dan satunya lagi tokoh agama di Kota Palangka Raya.

Adapun identitas masing-masing subjek penelitian dan informan peneliti uraikan dalam bentuk table berikut:

Tabel 4.2

Daftar Subjek Dan Informan Penelitian

No	Nama	Sebagai	Alamat	Keterangan
1	Marwan Isni	Ketua Pengurus Masjid Al-Iqra	Jl. Hiu Putih IV, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya	Subjek Penelitian
2	Joko Mulyono	Ketua Pengurus Masjid Imam Syafi'i	Jl. Rajawali VIII, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya	Subjek Penelitian
3	Burhan Nurdin	Ketua Pengurus Masjid Kubah Emas Babul Ulum	Jl. KM. 6,5, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya	Subjek Penelitian
4	Puthut Widodo Abu Aisy	Ketua Pengurus Masjid Imam Nawawi	Jl. Paus, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya	Subjek Penelitian
5	Susilo Adi Wiyono	Ketua Pengurus Masjid Al-Muhibbin	Jl. RTA Milono, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya	Subjek Penelitian
6	Fuji Rahmiyati	Staff mikwa Syariah IAIN	Jl. Manjuhan, Kel Bukit	Informan

		Palangka Raya	Tunggal, Kec. Jekan Raya	
7	Abdullah Husin Alaydrus	Tokoh Agama	Jl. Badak XVIII, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	Informan

B. Hasil Penelitian

1. Subjek I

Nama : MI
 Usia : 55
 Alamat : Jl. Hiu Putih IV, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
 Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Al-Iqra

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 WIB pada pukul 12:30 WIB sampai dengan selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

Untuk rumusan masalah pertama peneliti menanyakan apakah masjid ini dibangun dengan dana pribadi atau ada sumbangan dari masyarakat? Kemudian bapak MI menjawab:

Hampir semua sumbangan dari masyarakat dan pemerintah juga ada, jadi semua gotong royong dalam pembangunan masjid ini.¹²⁸

Kemudian peneliti bertanya Apakah anda mengetahui dalam hukum islam melakukan akad nikah di masjid itu diperbolehkan atau tidak?

¹²⁸ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

Kalo untuk masalah hukum Islamnya tidak tau saya, Cuma saya yang melihat ada yang dibolehkan itu ada. Cuma kalo melihat kegiatannya ada sebuah masjid ada yang melaksanakan pelaksanaan pernikahan tapi soal hukum Al-Qur'an atau Hadisnya saya engga taukan, Cuma kan sekarang ada seperti di Palangka Raya sebenarnya sudah banyak ada yang mengadakan pernikahan di masjid.¹²⁹

Kemudian peneliti bertanya apakah ada larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini?

Kalo masalah larangan di masjid ini mohon maaf lah di masjid ini tidak diperbolehkan karena di masjid ini tidak ada kepengurusan yang dikhususkan untuk masalah pernikahan, masjid ini juga ga terlalu besar juga untuk menampung masyarakat yang banyak, kan orang menikah itu pasti banyak yang datang ga mungkin sedikit yang datang dan juga demi menjaga kesucian daripada masjid lah karena agar masjid tetap bersih dan terhindari dari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Alangkah lebih baiknya menikah KUA karena masjid pada sekarang ini sudah berfokus kepada beribadah umat muslim aja udah kaya shalat, maulid, isra mi'raj, kajian-kajian itu ja lagi. Kalo mau menikah alangkah bagusnya KUA aja karena sudah ada tugasnya masing-masing kalo mau menikah ya di KUA kalo mau beribadah ya di masjid. Tapi ya itu lebih daripada untuk menjaga kesucian masjid aja. Dan juga mungkin menghindari dari zina mata juga oleh karena bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di dalam satu masjid. Intinya kami menghindari hal-hal yang seperti itulah.¹³⁰

Kemudian peneliti bertanya apakah bapak tau adakah hadis yang melarang untuk pelaksanaan akad nikah di masjid?

Kalo dari saya pribadi Tidak, tidak tau saya tentang hadis yang melarang itu saya tidak tau.¹³¹

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar pernah untuk meminta menyelenggarakan akad nikah di masjid ini?

¹²⁹ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹³⁰ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹³¹ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

Ada, tapi hanya sekedar saja waktu itu dan misalkan ada yang ingin meajukan akad nikah di masjid ini kami selaku kepengurusan tidak bisa jadi mohon maaf dipersilahkan untuk di masjid lain atau di KUA lah.¹³²

Kemudian peneliti bertanya bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang larangan tersebut?

Tanggapan larangan nikah di masjid ini ya? pernah ada juga masyarakat yang bertanya dibolehkan atau tidak menikah di masjid ini tapi hanya bertanya aja dianya, aku bilang seadanya ya tidak boleh alasannya yang aku bilang tadi. Dan respon orang itu waktu itu cuman diam dan bingung juga kenapa jadi dilarang dan akhirnya responnya cuman diam aja setelah kujelaskan alsannya.¹³³

Berdasarkan jawaban bapak MI dari rumusan masalah pertama dapat dijelaskan bahwa mengenai akad nikah di Masjid Al-Iqra tidak diperbolehkan karena tidak ada kepengurusan yang dikhususkan untuk masalah pernikahan, masjid juga tidak terlalu besar, menjaga kesucian masjid agar tetap bersih, menghindari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, dan menghindari dari zina mata. Alangkah lebih baik untuk menikah di KUA karena sudah terbagi tugasnya masing-masing. Masjid pada zaman sekarang ini hanya berfokus untuk beribadah seperti shalat, maulid, isra mi'raj dan sebagainya dalam hal beribadah. mengenai dalil dari hukum Islam bahwa tidak ada dalil yang melarang akad nikah di masjid hanya saja diperbolehkan untuk menikah di masjid. Mengenai tanggapan masyarakat tentang larangan akad nikah di Masjid Al-Iqra hanya bisa diam

¹³² MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹³³ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

dan kebingungan setelah dijelaskan oleh kepengurusan mengenai alasan tidak diperbolehkannya larangan akad nikah di masjid ini.

Untuk rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui fungsi masjid di zaman Rasulullah hingga sekarang? Kemudian bapak MI menjawab:

Secara keseluruhan belum tau, kalo pada sepintas masjid pada zaman Rasulullah untuk shalat berjamaah, untuk pertemuan siasat perang dan segala macam itu. Kalo segala keseluruhan saya gak tau itu mas, menurut ustad-ustad atau guru-guru kita yang taukan masjidnya zaman Rasulullah kan untuk berkumpul dalam musyawarah, untuk masalah ekonomi, untuk strategi peperangan pun dilaksanakan di masjid. Nah kalo zaman sekarang fungsi masjid ya untuk kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, kegiatan untuk hari besar islam, dan pendidikan-pendidikan secara islami.¹³⁴

Kemudian peneliti menanyakan kembali menurut bapak, apakah ada perbedaan fungsi masjid pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini?

Kalo perbedaannya kemungkinan kalo zaman dahulu karena zaman masih perjuangan mensyiarkan agama karena zaman dahulu masih zaman jahiliyah sehingga lebih berat kalo zaman sekarang mungkin tinggal karena sudah hampir menyeluruh seluruh di dunia itu sudah tersampaikan agama islam jadi tinggal pengembangan-pengembangan, mungkin itu aja perbedaannya.¹³⁵

Kemudian peneliti menanyakan kembali Salah satu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah, bagaimana menurut anda?

Nah kalonya ini aku kurang tau lah karena aku bukan ustad atau tokoh agama yang paham mengenai akad nikah di masjid. Tetapi setau akulah kan dizaman Rasulullah masih belum ada yang namanya KUA jadi segala macam kegiatan Islam dalam hal beribadah atau hal lainnya contohnya seperti shalat berjamaah, musyawarah, mengatur strategi

¹³⁴ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹³⁵ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

perang dan hal lainnya itu kan di laksanakan di masjid mungkin pernikahan pada zaman dahulu itu dilaksanakan di masjid juga jadi masjid itu mencakup semua kegiatan Islam baik itu Ibadah, sosial, dan pernikahan. Jadi menikah di masjid itu boleh-boleh saja kalo dari saya.¹³⁶

Berdasarkan jawaban bapak MI dari rumusan masalah kedua dapat dijelaskan bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah untuk shalat berjamaah, pertemuan siasat perang, berkumpul dalam musyawarah, masalah ekonomi, dan strategi peperangan juga dilaksanakan di masjid. Adapun perbedaan zaman sekarang fungsi masjid untuk kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, kegiatan untuk hari besar islam, dan pendidikan-pendidikan secara islami. Mengenai fungsi masjid sebagai tempat akad nikah bahwa di hukumnya boleh-boleh saja karena segala macam kegiatan Islam pada zaman Rasulullah dalam hal beribadah semua dilaksanakan di masjid termasuk pernikahan jadi boleh saja hukumnya menikah di masjid.

2. Subjek II

Nama : JM
 Usia : 50 Tahun
 Alamat : Jl. Rajawali VIII, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya
 Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Imam Syafi'i

¹³⁶ MI, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 WIB pada pukul 15:30 WIB sampai dengan selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

Untuk rumusan masalah pertama peneliti menanyakan apakah masjid ini dibangun dengan dana pribadi atau ada sumbangan dari masyarakat? Kemudian bapak JM menjawab:

Di masjid ini dananya dari gotong royong yang utama dari masyarakat dari teman-teman yang biasa ngaji, masyarakat sekitar dan tidak menutup dari bantuan pemerintah yang hampir dulu itu pembangunan tu hampir tiap tahun dapat dari walikota pernah juga dari gubernur jadi ya itu. Gotong royong semua itu jadi tidak ada yayasan dari luar atau dari luar masyarakat palangka raya.¹³⁷

Kemudian peneliti bertanya Apakah anda mengetahui dalam hukum islam melakukan akad nikah di masjid itu diperbolehkan atau tidak?

Kalo setau saya boleh tapi *waulahuallah*.¹³⁸

Kemudian peneliti bertanya apakah ada larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini?

Kalonya akad nikah kalo di Masjid Imam Syafi'i ini kami memprioritaskan untuk mengaji, pengajaran, dan pendidikan. Bahkan dari dulu sampai sekarang pun mengenai maulid Nabi dan Isra mi'raj juga belum pernah di masjid Imam Syafi'i ini. Akad nikah ni gimana lah kami takut akan bercampur baurnya antara akhwat dan ikhwan dalam satu masjid. Lalu itu juga itu daripada kepengurusan yang tidak banyak, hanya beberapa yang khususkan untuk ibadah umat muslim saja. Jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalonya mau menikah di masjid ini kami selaku kepengurusan tidak bisa akan hal itu ya alasannya ya itu tadi bahwa kami menghindari bercampur baurnya akhwat dan ikhwan, menghindari dosa juga karena siapa tau misalkan dibolehkan nih nikah

¹³⁷ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹³⁸ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

di masjid imam syafi'i eh rupanya yang datang pakaiannya macam-macam ada yang terbuka auratnya, ada yang tertutup tapi ketat dan ada juga yang datang *na'udzubillah min dzalik* yang datang bukan orang muslim misalnya kan macam-macam manusia sekarang ini kan. Daripada itu kami merembukkan bahwa lebih kepada waspada dan berhati-hati akan lebih memilih untuk menikah di KUA saja jangan di masjid ini lah kami hanya menghindari dosa dan mudharatnya saja lagipula masjidnya juga kecil ya jadi fokus untuk ibadah umat muslim saja.¹³⁹

Kemudian peneliti bertanya apakah bapak tau adakah hadis yang melarang untuk pelaksanaan akad nikah di masjid?

Aduh lah kalo itu saya tidak tau ada atau tidaknya saya tidak bisa bilang ada dan tidak bisa bilang juga bahwa tidak ada karena saya kurang mendalami kalo masalah ini. Tapi kalo dari kepengurusan kami dari masjid Imam Syafi'I bahwa menikah di masjid ini mohon maaf tidak bisa alasannya sudah saya jelaskan tadi.¹⁴⁰

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar pernah untuk meminta menyelenggarakan akad nikah di masjid ini?

Kalo setau saya tidak ada di masyarakat sekitar yang meminta untuk menyelenggarakan akad nikah di masjid ini.¹⁴¹

Kemudian peneliti bertanya bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang larangan tersebut?

Tanggapan dari masyarakat sekitar tapi lah, mereka menerima keputusan kepengurusan bahwa tidak boleh menikah di masjid ini karena mereka berpendapat bahwa masuk akal ja gitu nah.¹⁴²

Berdasarkan jawaban bapak JM dari rumusan masalah pertama dapat dijelaskan bahwa Masjid Imam Syafi'i ini lebih memprioritaskan untuk

¹³⁹ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹⁴⁰ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹⁴¹ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹⁴² JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

mengaji, pengajaran, dan pendidikan. Mengenai Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan akad nikah belum pernah juga diadakan di Masjid Imam Syafi'i. Adapun mengenai akad nikah di Masjid Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dikarenakan untuk menghindari dari bercampurnya akhwat dan ikhwan dalam satu masjid, menghindari dari pakaian terbuka walaupun tertutup tapi ketat, dan juga mengenai kepengurusan hanya dikhususkan untuk dalam hal beribadah. Setelah di musyawarahkan secara kepengurusan kemudian demi menghindari kewaspadaan dan kehati-hatian kepengurusan sepakat untuk tidak memperbolehkan melakukan akad nikah di masjid. Adapun mengenai hadisnya bahwa tidak ada dalil nash maupun hadis yang membolehkan atau melarang akad nikah di masjid tersebut tetapi secara kepengurusan Masjid Imam Syafi'i menolak untuk melakukan akad nikah di masjid ini. Mengenai tanggapan masyarakat tentang larangan akad nikah di Masjid Imam Syafi'i hanya bisa menerima keputusan dari kepengurusan Imam Syafi'i dan sependapat dengan alasan mengenai larangan tersebut.

Untuk rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui fungsi masjid di zaman Rasulullah hingga sekarang? Kemudian bapak JM menjawab:

Kalo masjid ini kan setua saya itu untuk pusat kegiatan peribadatan kaum muslimin, jadikan ibadah shalat, seperti zikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, mungkin juga masjid zaman Rasulullah pun sebagai syariat Islam, dakwah Islam, menggelar pengajian, menghibau warga masyarakat untuk berilmu Islam secara benar dan sebagainya misalnya di masjid. Jadi kalau masjid supaya baik memang masjid itu harus sesuai dengan fungsinya untuk ibadah dan

kegiatan Islam kan banyak seperti jenazah, pernikahan itu Islam harus kita siarkan bahwa itu sesuai dengan syariat Islam. Disamping untuk ibadah juga rutinitas ya untuk masyarakat juga.¹⁴³

Kemudian peneliti menanyakan kembali menurut bapak, apakah ada perbedaan fungsi masjid pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini?

Ya mungkin kalo perbedaan ga ada tapi zaman Rasulullah kan tentunya lebih mantap dan lebih meyakinkan ya karena langsung dibawah pimpinan Rasulullah dan juga bergerak sesuai ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah ketat pada zaman Rasulullah itu, jadi zaman sekarang masjid-masjid iya paling tidak mengikuti mereka. Tetapi ada hal yang mungkin tidak pas jadi sebagian daripada masjid ada yang tidak mengikuti dari fungsi tersebut.¹⁴⁴

Kemudian peneliti menanyakan kembali Salah satu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah, bagaimana menurut anda?

Ya memang setau saya ada fungsi masjid untuk melaksanakan akad nikah terlebih juga ya kembali daripada zaman Rasulullah tadi semua kegiatan beribadah Islam di selenggarakan di masjid termasuk yang menikah itu. Jadi ya boleh-boleh saja menikah di masjid.¹⁴⁵

Berdasarkan jawaban bapak JM dari rumusan masalah kedua dapat dijelaskan bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah sebagai pusat kegiatan beribadah kaum muslimin, seperti shalat, zikir, membaca Al-Qur'an, sebagai syari'at dan dakwah Islam, dan juga memberikan ilmu Islam kepada masyarakat agar di jalan yang benar. Adapun dengan zaman sekarang fungsi masjid tidak ada perbedaan akan tetapi masjid di zaman dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan juga bergerak sesuai ajaran Islam, hanya

¹⁴³ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹⁴⁴ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

¹⁴⁵ JM, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Oktober 2022).

saja di zaman sekarang sebagian masjid ada yang mengikuti fungsi masjid zaman dahulu dan ada juga yang tidak mengikuti sebagian dari fungsi masjid tersebut. Mengenai fungsi masjid sebagai akad nikah itu diperbolehkan saja karena di zaman Rasulullah semua kegiatan beribadah Islam dilaksanakan di masjid termasuk tentang akad nikah ini.

3. Subjek III

Nama : BN

Usia : 31 Tahun

Alamat : Jl. KM. 7, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Kubah Emas Babul Ulum

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2022 pada pukul 15:30 WIB sampai dengan selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

Untuk rumusan masalah pertama peneliti menanyakan apakah masjid ini dibangun dengan dana pribadi atau ada sumbangan dari masyarakat?

Kemudian bapak BN menjawab:

Kalo itu banyak disini dana pribadi daripada ditsabhara polda kalteng ini tapi ada jua yang kebanyakan 60 – 70 % dana pribadi, dan masjid ini atas nama kepolisian bukan atas nama pribadi.¹⁴⁶

Kalo itu banyak disini menggunakan dana pribadi daripada Ditsabhara Polda Kalteng ini tapi ada juga yang kebanyakan 60 – 70 % menggunakan dana pribadi, dan masjid ini atas nama kepolisian bukan atas nama pribadi.

¹⁴⁶ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

Kemudian peneliti bertanya Apakah anda mengetahui dalam hukum islam melakukan akad nikah di masjid itu diperbolehkan atau tidak?

Nah amunnya hukum Islamnya aku kurang tahu hukum menikah di masjid dibolehkan haja atau kada cuman setau ku yang kupelajari sejarah Islam bahwa masjid banyak dipakai sebagai pusat Islam termasuk nang pernikahan itu tadi, jadi kusimpulkan bahwa menikah di masjid itu boleh haja kededa yang melarang.¹⁴⁷

Mengenai hukum Islamnya saya kurang mengetahui hukum menikah di masjid diperbolehkan saja atau tidak cuman yang saya tahu yang saya pelajari sejarah Islam bahwa masjid banyak digunakan sebagai pusat Islam termasuk seperti pernikahan itu tadi, jadi saya simpulkan bahwa menikah di masjid itu boleh saja tidak ada yang melarang.

Kemudian peneliti bertanya apakah ada larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini?

Kalo di masjid ini kalo mengganggu waktu shalat, ya tidak diperbolehkan tapi tadi saya musyawarah dengan para pengurus ibaratnya amun handak nikah jangan karena ibaratnya tu merusak daripada kesakralan masjid, kesakralan masjid ibaratnya orang banyak nang buka uarat masuk dalam masjid ibaratnya laki-laki dan perempuan berkumpul kebanyakan gitu nah, tolong jangan diadakan di masjid ini karena bisa orang non muslim bisa juakan masuk ke dalam masjid ini. Kalo kita muslim kebanyakan menutup aurat haja tapi nang berkumpul ngini antara bukan mahram ini laki-laki dan perempuan berkumpul disini berbincang apa segalaan itu merusak daripada kesakralan di masjid gitu.¹⁴⁸

Kalo untuk di masjid ini kalo mengganggu waktu shalat, iya tidak diperbolehkan tapi tadi saya musyawarah dengan para pengurus misalkan mau menikah jangan karena itu bisa merusak daripada kesakralan masjid, kesakralan masjid ini seperti orang banyak yang buka aurat masuk ke dalam masjid contohnya laki-laki dan perempuan berkumpulnya terlalu banyak, tolong jangan diadakan di masjid ini

¹⁴⁷ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

¹⁴⁸ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

karena bisa juga orang non muslim bisa juga masuk ke dalam masjid ini, kalo kita muslim kebanyakan menutup aurat saja tapi yang seperti berkumpul ini antara bukan mahram ini laki-laki dan perempuan berkumpul disini berbincang hal-hal yang merusak daripada kesakralan di masjid gitu.

Kemudian peneliti bertanya apakah bapak tau adakah hadis yang melarang untuk pelaksanaan akad nikah di masjid?

Kededa larangan, tapi kalo ada bagus kata orang kalo hadis itu ga ada mengatakan boleh atau tidaknya melakukan akad nikah di masjid. sepengetahuan saya ya merusak daripada kesakralan masjid ibaratnya kan padahal anak-anak kecil yang ngomong-ngomong ini tidak boleh ngomong di dalam masjid seperti kita ngomong masalah duniawi pun di dalam masjid ga boleh kalo secara hukum agama. Apalagi kan ibaratnya nang bukan mahram berkumpul disini secara itu ja kita individual ja kita masing-masing secara pikiran kada usah hadis gin dulu secara akal sehat ja dulu, anak kecil ja ngomong masalah duniawi ja di dalam masjid pasti kada boleh, haram hukumnya kalo masalah duniawi apalagi nang yang berkumpul antara bukan mahram apalagi membuka aurat masuk masjid itukan haram sudah jatuhnya sudah ibaratnya.¹⁴⁹

Tidak ada larangan, tapi kalo kata orang hadis itu tidak ada yang mengatakan boleh atau idaknya melakukan akad nikah di masjid. Sepengetahuan saya merusak daripada kesakralan masjid misalnyakan anak-anak kecil yang ngomong-ngomong ini tidak boleh ngomong di dalam masjid seperti kita ngomong masalah duniawi pun di dalam masjid tidak boleh kalo secara hukum agama. Apalagi misalnya yang bukan mahram berkumpul disini secara individual ja kita masing-masing secara pikiran tidak perlu hadis dulu secara akal sehat aja dulu, anak kecil saja ngomong masalah duniawi di dalam masjid pasti tidak boleh, haram hukumnya kalo masalah duniawi apalagi yang berkumpul antara bukan mahram apalagi yang membuka aurat masuk masjid itukan haram sudah jatuhnya misalkannya saja.

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar pernah untuk meminta menyelenggarakan akad nikah di masjid ini?

¹⁴⁹ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

Alhamdulillah kedada pang lah masih belum ada kalaupun ada akan ada tolakan pun secara halus.¹⁵⁰

Alhamdulillah tidak ada lah masih belum ada kalaupun ada akan ada tolakan secara halus

Kemudian peneliti bertanya bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang larangan tersebut?

Tanggapan kedada pang dari masyarakat olehnya kedada jua yang meajukan untuk menikah disini jadi itu ja yang kawa kujawab.¹⁵¹

Tanggapan tidak ada dari masyarakat karena tidak ada juga yang mengajukan untuk menikah disini jadi itu saja yang bisa saya jawab.

Berdasarkan jawaban bapak BN mengenai rumusan masalah pertama dapat dijelaskan bahwa kepengurusan dari Masjid Kubah Emas Babul Ulum sepakat untuk melarang melaksanakan akad nikah dikarenakan dikhawatirkan akan mengganggu waktu shalat, merusak daripada kesakralan masjid seperti manusia yang datang ke dalam masjid dengan membuka aurat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul menjadi satu di dalam masjid, dan juga dikhawatirkan karena banyaknya berkumpul manusia di dalam masjid akan mengakibatkan pembicaraan yang membahas tentang duniawi di dalam masjid yang mana itu hukumnya haram dalam hukum Islam. Adapun mengenai hadis yang melarang atau membolehkan akad nikah di masjid itu tidak ada dalilnya.

¹⁵⁰ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

¹⁵¹ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

Untuk rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui fungsi masjid di zaman Rasulullah hingga sekarang? Kemudian bapak MI menjawab:

Kalonya masjid zaman dahulu itu banyak fungsinya seperti gagan beribadah, shalat zikir i'tikaf contohnya, habistu jua gagan mengatur strategi perang, melakukan musyawarah jua, melakukan pertemuan jua, banyak fungsinya masjid di zaman dahulu tepatnya zaman Rasulullah itu. segala hal tentang beribadah itukan dimasjid kalo, karena masjid itulah tempat untuk bersatunya umat kita muslim ini, nah amunnya zaman sekarang fungsi masjid sama aja kededa yang berubah hanya daripada berfokus mengembangkannya aja.¹⁵²

Misalkan masjid zaman dulu itu banyak fungsinya seperti untuk beribadah, shalat, zikir, i'tikaf contohnya. Kemudian juga untuk mengatur strategi perang, melakukan musyawarah juga, melakukan pertemuan juga, banyak fungsinya masjid zaman dulu tepatnya zaman Rasulullah itu. segala hal tentang beribadah itukan di masjid juga, karena masjid itulah tempat untuk bersatunya umat kita muslim ini, nah mengenai zaman sekarang fungsi masjid sama saja tidak ada yang berubah hanya berfokus pada pengembangan saja.

Kemudian peneliti menanyakan kembali menurut bapak, apakah ada perbedaan fungsi masjid pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini?

Menurut ku sama ja pang kededa yang berbeda banar jua, fungsi masjid tetap sama cuman kan wahini masjid itu dijadikan tempat singgah jua, masjid dijadikan tempat buka puasa jua, maulid dan isra mi'raj dan masjid jua biasanya dijadikan tempat gagan bekumpul contohnya rapat kurban itu dimasjid haja, mungkin itu haja yang dapat kusampaikan.¹⁵³

Menurut saya sama saja tidak ada yang berbeda banget juga, fungsi masjid tetap sama tapikan sekarang masjid itu dijadikan tempat singgah juga, masjid dijadikan tempat buka puasa juga, maulid dan isra mi'raj dan masjid juga biasanya dijadikan tempat untuk berkumpul

¹⁵² BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

¹⁵³ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

contohnya rapat kurban di masjid juga, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Salah satu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah, bagaimana menurut anda?

Ya jar ku tadi bahwa di zaman Rasulullah itukan semuanya kegiatan beribadah Islam itu kan dilakukan di masjid apalagi kalo masalah nikah pasti ada di zaman Rasulullah orang menikah di masjid itu, jadi menikah di masjid itu boleh-boleh ja hukumnya. Tapi amun masalah dalilnya aku kurang tahu dan kurang mendalami jua masalah nikah ini ibaratnya.¹⁵⁴

Iya seperti kataku tadi bahwa di zaman Rasulullah itukan semuanya kegiatan beribadah Islam itu kan dilakukan di masjid apalagi kalo masalah nikah pasti ada di zaman Rasulullah orang menikah di masjid itu, jadi menikah di masjid itu boleh-boleh saja hukumnya. Tapi mengenai masalah dalilnya saya kurang tahu dan kurang mendalami juga masalah nikah ini.

Berdasarkan jawaban bapak BN mengenai rumusan masalah kedua dapat dijelaskan bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah untuk beribadah, zikir, shalat, i'tikaf, mengatur strategi perang, mengadakan musyawarah, dan juga melakukan pertemuan-pertemuan. Masjid di zaman Rasulullah itu juga sebagai tempat untuk bersatunya umat Islam. Kemudian fungsi masjid pada masa sekarang itu tidak jauh berbeda fungsinya tetap sama akan tetapi zaman sekarang masjid banyak dijadikan tempat singgah, tempat untuk berbuka puasa, maulid Nabi, isra mi'raj, segala hal mengenai pertemuan tetap di masjid. Adapun mengenai fungsi masjid sebagai akad nikah mengambil dari sejarah Rasulullah bahwa di zaman dulu masjid digunakan

¹⁵⁴ BN, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 Oktober 2022).

sebagai akad nikah jadi untuk menikah di masjid itu hukumnya boleh-boleh saja.

4. Subjek IV

Nama : PWAA

Usia : 42 Tahun

Alamat : Jl. Paus, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Imam Nawawi

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Oktober 2022 pada pukul 12:35 WIB sampai dengan selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

Untuk rumusan masalah pertama peneliti menanyakan apakah masjid ini dibangun dengan dana pribadi atau ada sumbangan dari masyarakat?

Kemudian bapak PWAA menjawab:

Kalo masjidnya sendiri dibangun dana umat dengan ada bantuan dari yayasan Minhajus Sunnah Surabaya dibantu juga jamaah dan umat.¹⁵⁵

Kemudian peneliti bertanya Apakah anda mengetahui dalam hukum islam melakukan akad nikah di masjid itu diperbolehkan atau tidak?

kalo hukum Islam boleh atau tidaknya saya tidak tau tapi setau saya boleh-boleh saja menikah di masjid tidak ada larangannya tapi itu kembali daripada kepengurusan dari masjid tersebut mereka menerima atau tidak kalo ada masyarakat yang ingin menikah di masjid itu jadi diperbolehkan atau tidaknya menikah di masjid itu boleh tapi kan di masjid pasti ada kepengurusannya kan yang mengurus masjid tersebut

¹⁵⁵ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

jadi harus minta ijin sama kepengurusan masjid itu dulu diperbolehkan atau tidaknya.¹⁵⁶

Kemudian peneliti bertanya apakah ada larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini?

Kalo ini saya tidak ingin terlalu banyak berbicara. Pada intinya kami pernah musyawarah dengan kepengurusan bagaimana mengenai akad nikah ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, bahwa masjid ini sakral dan suci jadi kami menjaga kesakralan dan kesucian masjid ini. Yang kedua, kami menghindari untuk bercampur baurnya akhwat dan ikhwan dalam 1 masjid ini, karena namanya manusia pasti ada yang namanya khilaf dan ada juga yang tidak khilaf, maksudnya kan kita melihat perempuan kalo cuman satu kali tidak apa apa lah tapi ini bisa dua kali bahkan berlama-lama sudah masuk zina mata kan, nah kami menghindari itu. yang ketiga, ialah bahwa manusia zaman sekarang ini kan pakaian muslim relatif unik lah tapi yang kami hindari muslim berpakaian tertutup tapi mohon maaf ni pakaiannya kental kemudian kaum para ikhwan melihat dan akibat daripada melihat itu pikirannya jadi kaum ikhwan jadi hal yang negatif berujung menjadi zina mata lagi, nah itu yang kami hindari. Jadi kalo orang atau masyarakat yang sekitar mohon maaf sekali kami menolak secara halus tidak bisa akan hal itu. Pada intinya semua yang kami katakan ini demi ,menolak kemudharatan untuk keselamatan umat muslimin dan muslimat. Mungkin sekian itu saja alasannya kami.¹⁵⁷

Kemudian peneliti bertanya apakah bapak tau adakah hadis yang melarang untuk pelaksanaan akad nikah di masjid?

Saya kan sudah bilang tadi bahwa saya tidak tau dalilnya hukum Islam maupun Hadis yang membolehkan atau melarang tentang akad nikah di masjid ini, cuman yang saya tau bahwa menikah di masjid itu boleh-boleh saja. Tidak ada kewajiban untuk menikah di masjid dan tidak ada larangan juga hanya saja kembali daripada kepengurusan masjid masing-masing.¹⁵⁸

¹⁵⁶ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁵⁷ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁵⁸ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar pernah untuk meminta menyelenggarakan akad nikah di masjid ini?

Kalo tidak salah setau saya ada yang pernah mengajukan sekitar 3 orang lah tapi waktu itu saya tidak ada, jadi kepengurusannya yang bilang sama saya bahwa ada yang mau menikah. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi jawabannya itu dan mereka masyarakat menerima akan keputusan itu.¹⁵⁹

Kemudian peneliti bertanya bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang larangan tersebut?

Tanggapannya pasti ya kecewa, cuman Alhamdulillah kami jelaskan baik-baik maksud dan tujuannya tidak diperbolehkan itu Alhamdulillah beliau menerimanya dan memahami maksud dan tujuan kami mengenai larangan itu.¹⁶⁰

Berdasarkan jawaban bapak PWAA pada rumusan pertama dapat dijelaskan bahwa Masjid Imam Nawawi tidak bisa mengizinkan untuk melakukan akad nikah di masjid ini dikarenakan bahwa masjid ini sakral dan suci kaum kepengurusan masjid ini menjaga kesakralan dan kesucian masjid ini. Kemudian menghindari untuk bercampur baurnya akhwat dan ikhwan dalam satu masjid ini, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dari zina mata akibat melihat perempuan lebih dari satu kali bahkan berlama-lama, dan adapula yang menutup aurat tapi berpakaian ketat yang dikhawatirkan akan membuat pikiran kaum para ikhwan menjadi hal yang negatif. Adapun mengenai hadisnya yang melarang atau membolehkan akad nikah di masjid itu tidak ada hanya saja menikah di masjid itu boleh-boleh saja hukumnya

¹⁵⁹ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁶⁰ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

dan kembali daripada kepengurusan masing-masing masjid apakah membolehkan akad nikah di masjid ini atau tidak. Kemudian masyarakat pernah mengajukan untuk menikah di Masjid Imam Nawawi lalu kepengurusan masjid ini menolak pengajuan akad nikah itu yang mana alasannya seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan dan tanggapan masyarakat setelah dijelaskan alasan ditolaknya pengajuan akad nikah tersebut menerima dan memahami maksud dan tujuan dari kepengurusan Masjid Imam Nawawi tersebut.

Untuk rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui fungsi masjid di zaman Rasulullah hingga sekarang? Kemudian bapak PWAA menjawab:

Sepengetahuan kita fungsi masjid pada utamanya ya untuk shalat berjamaah dan untuk pembelajaran, pengajian, kalo zaman dulu kan memang itu fungsi utamanya dan untuk pusat peradaban pendidikan di zaman Rasulullah. Adapula fungsi masjid zaman Rasulullah itu dari yang saya pelajari kalo tidak salah itu untuk mengadakan pertemuan sejenis musyawarah lah, lalu untuk pernikahan kalo ga salah itu iya juga, untuk tempat-tempat sosial juga di lakukan di masjid setau saya itu.¹⁶¹

Kemudian peneliti menanyakan kembali menurut bapak, apakah ada perbedaan fungsi masjid pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini?

Ya mungkin kalo perbedaan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang pun sepertinya sama cuman mungkin beberapa masjid sekarang ini ada yang menerapkan fungsinya ada juga yang tidak, cuman fungsinya juga agak dilebarkan kaya ada buka puasa acara-acara

¹⁶¹ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

maulid dan isra mi'raj dan hal lain sebagainya yang tidak ada di zaman dahulu, ya mungkin itu saja perbedaanya selebihnya sama saja.¹⁶²

Kemudian peneliti menanyakan kembali Salah satu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah, bagaimana menurut anda?

Hukumnya sendiri boleh aja si tidak ada larangan sama sekali artinya akad nikah dimanapun bisa kan ada yang senang di rumah, ada yang senang KUA, mungkin kalo di KUA mungkin karena faktor biaya katanya dibebaskan dari biaya.¹⁶³

Berdasarkan jawaban bapak PWAA pada rumusan masalah kedua dapat dijelaskan bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah menjadi utamanya ialah beribadah, pusat beradaban pendidikan, pernikahan, mengadakan pertemuan musyawarah, dan tempat sosial. Adapun dengan zaman sekarang bahwa fungsinya sama saja tidak jauh berbeda hanya saja acara yang diselenggarakan di masjid zaman sekarang seperti buka puasa, maulid Nabi, isra mi'raj dan lain-lain yang mana acara yang diselenggarakan di zaman sekarang tidak ada di zaman dahulu, dan juga masjid sekarang ini ada masih memakai fungsi masjid zaman Rasulullah dan ada juga sebagian yang tidak memakai. Untuk masjid sebagai tempat akad nikah bahwa hukum Islamnya boleh saja dan tidak ada larangan yang mana artinya bebas ingin menikah dimana saja baik itu di rumah ataupun di KUA.

5. Subjek V

Nama : SAW

¹⁶² PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁶³ PWAA, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

Usia : 57 Tahun

Alamat : Jl. RTA Milono, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Al-Muhibbin

Penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Oktober 2022 pada pukul 15:35 WIB sampai dengan selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

Untuk rumusan masalah pertama peneliti menanyakan apakah masjid ini dibangun dengan dana pribadi atau ada sumbangan dari masyarakat?

Kemudian bapak SAW menjawab:

Untuk Masjid Al-Muhibbin murni adalah masjid keluarga. Jadi dana pun dihimpun dengan dana keluarga pertama dari yang punya bapak H. Jamhari diteruskan oleh putranya itu murni dana pribadi jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pihak pemerintah.¹⁶⁴

Kemudian peneliti bertanya Apakah anda mengetahui dalam hukum islam melakukan akad nikah di masjid itu diperbolehkan atau tidak?

Kalo secara sunnahnya memang kita dianjurkan untuk menikah di masjid secara sunnahnya. Tapi ya itu tadi untuk Masjid Al-Muhibbin karena seperti dari ahli para ulama itu mengatakan bahwa kita menjaga dari kesucian masjid maka kita berpatokan kepada ulama itu tadi, Kita menjaga kesucian masjid.¹⁶⁵

Kemudian peneliti bertanya apakah ada larangan untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini?

Dari ahli ada yang mengatakan bahwa nikah di masjid ada istilah ikhtilaf yaitu campur baurnya para kaum hawa kaum dan kaum adam yang mana disitu akan bersentuhan dan sebagainya. Terus yang lebih

¹⁶⁴ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁶⁵ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

fatalnya lagi yaitu soal masalah kaum hawa ada yang berhalangan ataupun nifas ataupun dia lagi men itu dilarang keras untuk masuk masjid makanya kenapa Masjid Al-Muhibbin melarang hal itu. satu jangan sampai kita ada istilah campur baur antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya jadi satu yaitu kita jaga. terus yang keduanya, jangan sampai ada lagi yang mungkin namanya akad nikah itu umumkan ada yang kristiani, ada yang Islam, ada yang hindu campur satu dan di masjid itu kita tidak diperkenankan. Yang ketiga, barang kali dia mempunyai halangan, menstruasi, nifas dan sebagainya itupun tidak diperkenankan. Itu makanya kita melarang nikah di dalam masjid ataupun ijab kabul dalam masjid karena hal tiga tadi jangan sampai masjid yang sakral ini kita kotori dengan hal semacam itu. alangkah bagusnya kita sarankan untuk menikah di Aula atau di tempat Departemen Agama atau KUA itu lebih afdol. Memang ada juga yang mengatakan dari ahli ilmu mengatakan bahwa lebih afdol menikah di masjid itu dia punya paham tapi tidak dianjurkan bahkan nabi pun pernah bersabda *“berulang-ulang nikah di masjid itu adalah bid’ah juga”* cuman kita tidak membahas itu karena semua punya prinsip kalo manajemen Masjid Al-Muhibbin memang untuk nikah di masjid kita larang apalagi prawedding kita larang juga karena dia belum muhrim, kalo belum muhrim biasanya berpelukan, bergandengan sama aja kita acara pada beliau itu. terus nantinya kalo ada hal yang diluar itu semua kita juga ikut tanggung jawab jadi kita menghindari itu. jadi Masjid Al-Muhibbin tidak mengizinkan nikah dalam masjid ataupun prawedding dalam masjid selingkungan masjid karena kita menjaga tempat kita yang sakral untuk ibadah bertujuan sama allah betul-betul kita jaga. Jangan sampai hal itu terjadi, kalo di masjid lain tapi di Palangka Raya hampir rata-rata tidak mengizinkan apalagi di aceh ya, di aceh itu hampir rata-rata semua tidak mengizinkan untuk pernikahan atau ijab kabul dia menyarankan aula ataupun di KUA.¹⁶⁶

Kemudian peneliti bertanya apakah bapak tau adakah hadis yang melarang untuk pelaksanaan akad nikah di masjid?

Ini yang saya pelajari bahwa tidak ada hadis yang melarang akan hal itu cuman nabi pernah bersabda *“tidak dianjurkan untuk nikah terus menerus dalam masjid karena dalam hal itu bisa membuat bid’ah”* karena apa nanti akan timbul nanti hanya di masjid aja lah yang paling afdol untuk menikah tapi sebenarnya Nabi sendiri tidak menganjurkan

¹⁶⁶ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

untuk menikah di masjid tapi di perbolehkan. Jadi tidak ada larangan hadis yang melarang untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini.¹⁶⁷

Kemudian peneliti bertanya apakah masyarakat sekitar pernah untuk meminta menyelenggarakan akad nikah di masjid ini?

Ya pernah, berulang kali ada 10 lebih itu yang minta untuk akad nikah dan kurang lebih itu 20 an mungkin itu ada juga yang mau prewedding. kita menolak mereka lalu saya kasih saran “bapa ibu kami mohon maaf kami belum bisa menerima akad nikah di masjid ini” lalu mereka mengatakan “apa ada hadisnya bapak melarang akad nikah di masjid ini” kami jawab “tidak ada, justru dianjurkan nikah di masjid, kami hanya bersifat menjaga kesucian masjid itu berlainan kita mengatakan dilarang, tidak. Kita hanya menjaga kesucian masjid saja” terus beliau mau mendengarkan akhirnya beliau menikahkan di KUA.¹⁶⁸

Kemudian peneliti bertanya bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang larangan tersebut?

Alhamdulillah pertama setelah sebelum kita kasih saran ya seperti itu bahwa responnya sangat tidak bagus sama kita sebelumnya begitu kita kasih penjelasan kita kasih pengertian bahwa kita ini tidak masjid kita ini terkontaminasi mungkin dari ibu-ibu yang berhalangan dan sebagainya daripada alasan sebelumnya. Setelah dikasih tau Alhamdulillah responnya bagus dan paham akan maksud kami.¹⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak SAW pada rumusan masalah pertama dapat dijelaskan bahwa Masjid Al-Muhibbin melarang untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini, karena bercampur baurnya kaum hawa dan kaum adam yang mana akan mengakibatkan sentuhan dan sebagainya, kemudian menghindari dari kaum hawa yang sedang mengalami menstruasi atau nifas, kemudian menjaga daripada kesakralan masjid

¹⁶⁷ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁶⁸ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁶⁹ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

maksudnya menghindari dari kaum non muslim masuk masjid, mengotori masjid dan sebagainya. Kemudian mengenai di aceh juga banyak yang melarang akad nikah di masjid, disana lebih menganjurkan menikah di KUA setempat. Mengenai akad nikah, ijab kabul, dan prewedding pun tidak diperbolehkan di Masjid Al-Muhibbin ini karena kepengurusan memang sangat hati-hati dan sangat mengaja daripada kesakralan masjid ini dan tujuannya difokuskan untuk beribadah kepada Allah Swt. Alangkah lebih jika ingin melakukan akad nikah lakukan saja di KUA karena disana lebih afdol. Mengenai hadis yang melarang akad nikah tidak ada hanya saja Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “*tidak dianjurkan untuk nikah terus menerus dalam masjid karena dalam hal itu bisa membuat bid'ah*” jadi menikah di masjid itu diperbolehkan saja. Mengenai masyarakat pernah mengajukan untuk menikah di Masjid Al-Muhibbin hanya saja kepengurusan masjid ini menolak dengan alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, awalnya respon masyarakat yang mengajukan pernikahan itu merasa bingung dan kecewa akan tetapi setelah dijelaskan dengan baik-baik akhirnya mereka memahami maksud dan tujuan kepengurusan Masjid Al-Muhibbin tidak memperbolehkan akad nikah di masjid ini.

Untuk rumusan masalah kedua peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui fungsi masjid di zaman Rasulullah hingga sekarang? Kemudian bapak SAW menjawab:

Dulu pernah diriwayatkan nabi kita sendiri, bahwa masjid dulu itu sifatnya untuk dakwah, dakwah itu pengertiannya sangat luas. Dulu masjid zaman Nabi ya untuk pertemuan, untuk menyiarkan Islam, mengadakan rapat-rapat yang sesuai apa yang terjadi di zaman dulu. Lama-lama kesini karena zaman Nabi dan zaman sekarang jauh berbeda manusianya pun dengan istilahnya. Kalo sekarang dengan kemajuan zaman kemajuan teknologi kalo masjid ini berbeda, tapi ya perbedaanya di teknologinya sama fungsi daripada sebenarnya tetap sama aja. Untuk zaman sekarang lebih bagus lagi sebenarnya, syiar agamanya tidak menutup nutupi jadi kita ini ke masjid manapun apalagi Masjid Al-Muhibbin dalam syiar Islamnya tidak terbatas oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, disini semuanya mencakup dari semua aliran silahkan.¹⁷⁰

Kemudian peneliti menanyakan kembali menurut bapak, apakah ada perbedaan fungsi masjid pada zaman dahulu dengan zaman sekarang ini?

Pada intinya masjid zaman dahulu dengan zaman sekarang hampir sama bedanya cuman hanya pelaksanaan kalonya istilahnya masjid zaman dulu ya seperti yang saya ucapkan tadi tapi yang sekarang ini masjid saling memberikan motivasi terhadap jamaahnya lewat syiar Islam dan penyampaiannya tidak secara diam-diam lagi malah sangat terbuka untuk umum, ya mungkin itu saja.¹⁷¹

Kemudian peneliti menanyakan kembali Salah satu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah, bagaimana menurut anda?

Sebenarnya kalo menurut ahli daripada ahli ilmu atau para syaikh atau baginda Rasul sendiri beliau menganjurkan nikah itu dimasjid, kenapa? Karena disitu banyak sunnahnya dan berkahnya dan juga kalo menurut baginda nabi kita Muhammad SAW kalo hadisnya itu mengatakan bahwa “siarkanlah pernikahan anda secepat mungkin biar dikatakan oleh khalayak rame” sabdanya seperti itu dan para ahli pun menganjurkan untuk pernikahan ataupun ijab kabul dimasjid-masjid itu memang dianjurkan. Jadi menikah di masjid itu boleh saja tapi tidak wajib hanya boleh saja.¹⁷²

¹⁷⁰ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁷¹ SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

¹⁷² SAW, *Wawancara* (Palangka Raya, 13 Oktober 2022).

Berdasarkan jawaban bapak SAW pada rumusan masalah kedua dapat dijelaskan bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah bersifat untuk berdakwah. Berdakwah yang dimaksudkan ialah pertemuan musyawarah, penyiaran Islam, dan mengadakan rapat-rapat di dalam masjid juga. Mengenai perbedaan masjid zaman Rasulullah dan zaman sekarang fungsinya tetap sama, tetapi perbedaannya hanya saja di kemajuan teknologi, penyiaran Islam sekarang lebih terbuka tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti zaman Rasulullah. Adapun mengenai fungsi masjid sebagai tempat akad nikah bahwa hukumnya ialah boleh bahkan dianjurkan karena melakukan akad nikah dan ijab kabul di masjid ini banyak mendapatkan sunnah dan berkahnya sebagaimana mana dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “siarkanlah pernikahan anda secepat mungkin biar dikatakan oleh khalayak rame”.

6. Informan I

Nama : FR
Usia : 26 Tahun
Alamat : Jl. Manjuhan, Kel Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya
Jabatan : Staff Mikwa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penelitian dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 pada pukul 09:15 WIB sampai dengan selesai. Untuk pertanyaan pertama peneliti

menanyakan menurut ibu, bagaimana fungsi masjid sebagai tempat akad nikah dalam hukum Islam? Kemudian saudari FR menjawab:

Sebenarnya dalam Islam sendiri kalau menurut saya mungkin tidak ada larangan atau tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melaksanakan pernikahan di dalam masjid. Mungkin ada juga pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya itu benar juga, ya seperti yang diawal tadi mungkin alasan pemilik masjid tidak mengizinkan pelaksanaan pernikahan di dalam masjid mungkin karena takutnya adanya zina mata atau maksiat mata, saling pandang-memandang antara lawan jenis atau dengan lainnya. Selain itu juga kalo mau melaksanakan akad nikah di masjid sebenarnya tidak masalah jika memang kita bisa menjaga secara benar misalnya kebersihannya, tentang peletakkan laki-laki dan perempuan posisi tempat duduk dan lain hal sebagainya. Mungkin itu tidak masalah cuman kalo menurut saya, saya juga belum menemukan apakah ada larangan atau kewajiban gitu apakah ada keharusan atau bagaimana melaksanakan akad nikah di dalam masjid menurut saya sendiri tidak masalah jika bisa menjaga hal-hal tersebut tadi. Misalnya kebersihan, menjaga letak dimana tamu, dimana para orangtua dan lain sebagainya agar tidak terjadi maksiat mata itu tadi. Selain itu juga kalo misalnya kita di masjid itu kan banyak hal yang perlu kita persiapkan dari segi kebersihan siapa yang mau membersihkan, siapa yang mau menyusun, dan apakah nanti itu bisa merusak justru masjid tersebut misalnya kita memasang dekor, apakah dekor itu nanti justru malah merusak fasilitas masjid itu nah itu juga jadi pertimbangan. Jadi menurut saya si kalo mau melaksanakan akad nikah tidak mesti juga di masjid misalnya mau *outdoor* di luar, di taman, di rumah gitu kan, sebenarnya kalo di rumah juga seharusnya memperhatikan hal-hal seperti tadi untuk memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan tapi kita juga terkadang melihat situasi dan kondisi ya di dalam keluarga terkadang kita “biar aja gapapa kita kan sesama keluarga biar saling akrab” gitu kan biasanya terpengaruh juga budaya nilai-nilai budaya dan tradisi akhirnya hal-hal seperti itu biasanya terlupakan atau dipinggirkan dulu, itu kan kalo syariat itu kan memisahkan tapi sebenarnya saya juga pernah menghadiri akad nikah teman saya itu emang dipisah gitu loh antara laki-laki dan perempuan. Memang bagus sebenarnya memang bagus agar terhindar adanya yang tadi dosa-dosa maksiat mata ya memang tidak bisa dihindari dan diingkari bahwa satu sama lain akan saling melihat yakan, meskipun hanya sekedar kita dalam hati “siapa itu wah dia cantik ya, wah dia ganteng ya” mungkin seperti itu, itu malah justru menimbulkan rasa-rasa yang mungkin tidak diperbolehkan itu aja si menurut saya kalo

dalam masjid intinya tidak ada larangan dan tidak ada keharusan intinya kembali kepada diri sendiri dan kepada pihak mempelai apakah mau melangsungkan pernikahan di masjid atau di rumah asalkan kembali lagi kepada syari'at jika memang dia ingin melangsungkan pernikahan mengikuti budaya dan tradisi silahkan, karena semua kembali kepada masing-masing.

Kemudian peneliti mempertanyakan kembali, menurut ibu, apakah melakukan akad nikah di masjid Al-Muhibbin itu memang tidak diperbolehkan?

Sebenarnya kemaren kesana itu kan calon suami itu saya, menyiapkan segala macam keperluan untuk menikah, nah jadi dari gedung, katering dan lain-lainnya. Kemaren kenapa pilihannya Masjid Al-Muhibbin, karena menurut saya bagus karena belum ada juga orang melaksanakan akad disitu, akhirnya di tahun 2019 itu saya berpesan “gimana kalo akad nikahnya disana nanti resepsinya di gedung”, lalu calon suami saya langsung ke masjid untuk meminta ijin bagaimana apakah ada pembayaran untuk sistem penyewaan atau sistem pinjam dari ruangan ternyata pas sampai sana itu di Tanya kepada salah satu *security* ternyata tidak diijinkan karena ada berbagai alasan memang yang memperkuat tidak diijinkannya untuk menggunakan masjid sebagai tempat melangsungkan akad nikah. Yang pertama, ditakutkannya tidak menjaga kebersihan, biasanya kan memang kalo ada acara-acara seperti itu biasanya ada sampah meskipun kecil kaya bungkus permen atau gelas aqua yang segala macam itu berceceran jadi kotor, atau ambal atau karpet untuk shalat itu justru kotor gitu kan, untuk mungkin mengurangi kekhusyuan dalam shalat ya karena kenapa jadi kotor mungkin gara-gara setelah acara kegiatan gitu. Yang kedua, karena takut merusak ornamen-ornamen yang ada di dalam masjid gitu, nanti kalo misalnya ada orang yang tamu mungkin dari luar dari mana mungkin kurang mengerti aturan-aturan bagaimana menjaga gitu kan fasilitas mungkin ada yang mau duduk di atas sini atau di lain mungkin bisa merusak gitu kan katanya. Jadi nanti takut merusak atau merubah tatanan ornamen yang ada disitu karena cukup mahal menurut keterangan *security*. Yang ketiga, ini memang benar si memang benar juga kalo ini terkadang kita akad nikah itu ada yang tidak menggunakan ajaran syari'at misalnya memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan biasanya akad nikah ini dicampur aja kan, menurut *security* ini takutnya nanti adanya terjadinya maksiat mata gitu, karena di dalam masjid itu kan kita rotasinya untuk beribadah untuk melaksanakan

shalat, mengaji, i'tikaf di dalam masjid. Ini justru malah jadi tempat untuk saling lirik gitu saling curi pandang dengan lawan jenis jadi itu dikhawatirkan juga gitu kan bukannya justru tempat ibadah malah justru tempat untuk saling ya seperti itu. Alasan yang keempat, *securitynya* mengatakan bahwa ini masjid itu sudah disepakati bersama keluarga bahwa ini masjid tidak untuk diperuntukan untuk sewa atau pinjam oleh orang lain gitu bahkan keluarga sendiripun tidak melangsungkan akad nikah atau resepsi di dalam masjid itu. Jadi emang kesepakatan secara bersama dalam keluarga itu memang masjid itu memang tidak diperuntukkan untuk acara-acara seperti itu gitu. Mungkin kalo ada acara yang diadakan oleh pemilik masjid pun hanya sekedar mungkin kaya isra mi'raj atau ada ceramah agama, tausiyah git. Tapi kalo acara akad nikah dan pesta pernikahan disitu juga ga ada begitu katanya. Itu aja si kata *securitynya* yang membuat alasan kenapa tidak diijinkannya melangsungkan akad nikah di masjid Al-Muhibbin.

7. Informan II

Nama : AHA

Usia : 59 Tahun

Alamat : Jl. Badak XVIII, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya

Pekerjaan : Tokoh Agama Masyarakat

Penelitian dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2022 pada pukul 07:00 WIB sampai dengan selesai. Untuk pertanyaan pertama peneliti menanyakan menurut ibu, bagaimana fungsi masjid sebagai tempat akad nikah dalam hukum Islam? Kemudian saudari AHA menjawab:

Merujuk kepada segi sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya dalam kontak kehidupan sekarang. Maka bagaimana pernikahan di masjid? Selama dalam tatanan nilai yang baik maka masjid bisa difungsikan untuk pernikahan. Karena berkumpul melaksanakan kegiatan islami bagian dari kaitan sunnah dengan nabi, syiarnya wali, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, kehormatan bagi orang yang bertakwa maka bisa selama nilai-nilai kemakmuran, kesucian, kebaikan, jauh dari fitnah dan sebagainya masih bisa di terima. Jadi kalo dihukumkan agar tidak mengikat maka bisa dihukumi dengan makruh.

Kalo nilai-nilai resiko daripada berkumpulnya manusia laki-laki dan perempuan dikhawatirkan akan menimbulkan zina mata tersebut dan hal lain sebagainya. Masjid sekarang ini berfungsi lebih daripada zaman Rasulullah, berfungsi besar, pesat, dan banyak termasuk pernikahan di masjid ini karena pernikahan termasuk ke dalam fungsi sosial. Bahkan mohon maaf nuansa politiknya pun pernah terjadi walaupun akhir-akhir ini ada berusaha untuk melarang kegiatan politik di masjid dan memisahkan kegiatan politik dengan kegiatan keagamaan di masjid.

Kemudian peneliti mempertanyakan kembali, beberapa kepengurusan masjid ada yang melarang untuk melaksanakan akad nikah di masjid tersebut, bagaimana menurut habib akan larangan akad nikah tersebut?

Saya bersangka baik, ada beberapa masjid yang memang otoritas kepengurusannya membolehkan dan ada beberapa pula yang melarang. Nah sikap larangan ini itu adalah baik dalam rangka. Satu sehingga masjid tidak dikomersialkan, disewakan, potensinya. Yang kedua, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam suasana beda dengan masjid yang digunakan untuk beribadah ada laki ada perempuan sebagai jamaah dan ada bentuk tata cara nilai aturan yang sudah disepakati dan itu lebih baik. Beda dengan suasanya masjid digelar pernikahan hampir dipastikan, jadi bentuk larangannya menurut saya sah-sah saja karena itu hak otoritas kekuasaan dan tidak menimbulkan resiko. Adapun masjid yang membolehkan bahkan mengumumkan untuk dipake berarti mereka sudah punya konsep. Kalaupun nanti dalam pelaksanaannya itu ada unsur keteledoran atau kesalahan ya tetap menyatu menimbulkan satu nilai yang tidak baik *image* yang tidak baik di masjid. Hasil keduanya bisa diterima jadi sah saja bagi satu otoritas masjid yang melarang dan bisa diterima bagi masjid yang membolehkan. Sekarang kalo masjid itu dikelola oleh pemerintah melalui beberapa ormas termasuk MUI dan sebagainya lalu ada ijin dari Kemenag dan sebagainya. Lalu ada ijin dari Kemenag dan sebagainya aturan-aturan banyak kan bisa diatur dan disepakati sehingga sangat dimungkinkan ada masjid yang bisa dipake untuk acara pernikahan dan ada masjid yang tidak dipake untuk pernikahan. Mohon maaf kalo secara pribadi, saya pada awal mulanya termasuk yang tidak setuju itu paska ketika saya di Jawa tapi ketika saya di palangka Raya, saya pernah memberikan satu tawaran kepada pemilik masjid ketika saya diangkat jadi ketua untuk saya jadikan tempat pernikahan dan ternyata keinginan saya dan tujuan yang baik tidak menimbulkan perhatian yang sempurna sehingga saya mencabut pernyataan itu sehingga pada awalnya tidak kemudian iya dan sekarang

tidak lagi karena resikonya besar potensinya besar dan saya mencabut itu untuk tidak saya laksanakan lagi menerima pernikahan di sana dan kebetulan yang melaksanakan pernikahan pertama adalah yayasan yaitu pemilik masjid. Padahal saya niatnya bisa berkembang untuk orang lain dan saya berpikir kalopun nanti ada pemasukan maka bisa digunakan untuk perbaikan masjid dan sebagainya, mau tidak mau adanya komersial. Jadi, ini perlu proses perlu waktu selama ada nilai-nilai aturan mainnya ditegakkan dan disepakati maka bisa. Kalo boleh nanti aturannya bagaimana kalo bisa kan bisa juga bisa tidak dipake mungkin seperti itu.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana tanggapan habib, dimana sebaiknya untuk melaksanakan akad nikah?

Melaksanakan pernikahan sebaiknya diadakan di rumah itu pilihan pertama sehingga masyarakat di daerah tersebut di tempat yang mana salah satu warganya melaksanakan pernikahan bisa menjadi ajang silaturahmi karena salah satu kewajiban umat Islam 6 (enam) kewajiban salah satunya adalah memenuhi undangan baik itu acara walimah, pernikahan, acara undangan-undangan apa saja itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kalo sekarang kan ada tempat-tempat disewakannya seperti aula seperti gedung-gedung seperti itukan pilihan. Tentu pilihan yang ketiga, kembali lagi ke masjid dengan sebab-sebab dengan alasan-alasan tentunya bisa di jadikan alternative pilihan. Jadi yang pertama di rumah, yang kedua, di tempat persewaan baik itu aula ada gedung-gedung, yang ketiga masjid. Yang keempat, barangkali di hotel dan itu ya kita masukkan dalam rangka mungkin ada orang yang pengen tempat yang nyaman, yang aman, lokasi parker, tamu datang mungkin tamu yang diundang orang-orang tertentu yang disesuaikan tempat diselenggarakan pernikahan maka pilihannya di hotel. Secara khusus itu hotel, khusus dan umum itu tempat aula atau gedung, secara khusus yang paling sempurna itu di rumah, kemudian alternatifnya di masjid mengingat tempat ini tempat yang bagus tempat yang tepat bisa digunakan untuk pernikahan dan symbol daripada masjid rangkaian tempat sosial dan ibadah dengan syarat hukum, nilai, aturan yang ditegakkan menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, jauh dari fitnah, bersih, nyaman dan sebagainya.

C. Analisis

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang digali berdasarkan pedoman wawancara yang menyesuaikan dengan rumusan masalah. Pada analisis ini pembahasan dijabarkan secara berurutan, yaitu fungsi masjid sebagai tempat akad nikah dalam hukum Islam dan larangan akad nikah di beberapa masjid yang ada di kota palangka Raya. Adapun uraian analisis sebagaimana yang dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

1. Larangan Akad Nikah Di Beberapa Masjid Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lima orang subjek, peneliti memperoleh data yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun analisis hasil penelitian mengenai larangan akad nikah di masjid, adanya hadis yang melarang akad nikah di masjid, dan tanggapan masyarakat sekitar mengenai larangan akad nikah di masjid tersebut, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan jawaban bapak MI bahwa mengenai akad nikah di Masjid Al-Iqra tidak diperbolehkan karena tidak ada kepengurusan yang untuk masalah pernikahan, masjid juga tidak terlalu besar, menjaga kesucian masjid agar tetap bersih, menghindari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan agar menghindari dari zina mata. Alangkah lebih untuk menikah di KUA karena itu sudah menjadi tugasnya masing-masing. Masjid pada zaman sekarang ini juga berfokus untuk beribadah seperti shalat, maulid, isra

mi'raj dan sebagainya dalam hal beribadah. mengenai dalil dari hukum Islam bahwa tidak ada dalil yang melarang akad nikah di masjid hanya saja diperbolehkan untuk menikah di masjid. Mengenai tanggapan masyarakat tentang larangan akad nikah di Masjid Al-Iqra hanya bisa diam dan kebingungan setelah dijelaskan oleh kepengurusan mengenai alasan tidak diperbolehkannya larangan akad nikah di masjid ini.

Berdasarkan jawaban bapak JM bahwa Masjid Imam Syafi'i ini lebih memprioritaskan untuk mengaji, pengajaran, dan pendidikan. Mengenai maulid Nabi, isra mi'raj dan akad nikah belum pernah juga diadakan di Masjid Imam Syafi'i. adapun mengenai akad nikah di Masjid Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dikarenakan untuk menghindari dari bercampurnya akhwat dan ikhwan dalam satu masjid, menghindari dari pakaian terbuka walaupun tertutup tapi kental, dan juga mengenai kepengurusan hanya dikhususkan untuk dalam hal beribadah. setelah di musyawarahkan secara kepengurusan kemudian demi menghindari kewaspadaan dan kehati-hatian kepengurusan sepakat untuk tidak memperbolehkan melakukan akad nikah di masjid. Adapun mengenai hadisnya bahwa tidak ada dalil nash maupun hadis yang membolehkan atau melarang akad nikah di masjid tersebut tetapi secara kepengurusan Masjid Imam Syafi'i menolak untuk melakukan akad nikah di masjid ini. Mengenai tanggapan masyarakat tentang larangan akad nikah di Masjid Imam Syafi'i hanya bisa menerima keputusan dari

kepengurusan Imam Syafi'i dan sependapat dengan alasan mengenai larangan tersebut.

Berdasarkan jawaban bapak BN bahwa kepengurusan dari Masjid Kubah Emas Babul Ulum sepakat untuk melarang melaksanakan akad nikah dikarenakan dikhawatirkan akan mengganggu waktu shalat, merusak daripada kesakralan masjid seperti manusia yang datang ke dalam masjid dengan membuka aurat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul menjadi satu di dalam masjid, dan juga dikhawatirkan karena banyaknya berkumpul manusia di dalam masjid akan mengakibatkan pembicaraan yang membahas tentang duniawi di dalam masjid yang mana itu hukumnya haram dalam hukum Islam. Adapun mengenai hadis yang melarang atau membolehkan akad nikah di masjid itu tidak ada dalilnya.

Berdasarkan jawaban bahwa Masjid Imam Nawawi tidak bisa mengizinkan untuk melakukan akad nikah di masjid ini dikarenakan masjid ini sakral dan suci, kaum kepengurusan masjid ini menjaga kesakralan dan kesucian masjid ini. Menghindari untuk bercampur baurnya akhwat dan ikhwan dalam satu masjid ini, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dari zina mata akibat melihat perempuan lebih dari satu kali bahkan berlama-lama, dan adapula yang menutup aurat tapi berpakaian ketat yang dikhawatirkan akan membuat pikiran kaum para ikhwan menjadi hal yang negatif. Adapun mengenai hadisnya yang melarang atau membolehkan akad nikah di masjid itu tidak ada hanya saja menikah di masjid itu boleh-boleh

saja hukumnya dan kembali daripada kepengurusan masing-masing masjid mengizinkan atau tidak. Kemudian masyarakat pernah mengajukan untuk menikah di Masjid Imam Nawawi lalu kepengurusan masjid ini menolak pengajuan akad nikah itu yang mana alasannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan tanggapan masyarakat setelah dijelaskan alasan ditolaknya pengajuan akad nikah tersebut menerima dan memahami maksud dan tujuan dari kepengurusan Masjid Imam Nawawi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak SAW bahwa Masjid Al-Muhibbin melarang untuk melaksanakan akad nikah di masjid ini, karena bercampur baurnya kaum hawa dan kaum adam yang mana akan mengakibatkan sentuhan dan sebagainya, menghindari dari kaum hawa yang sedang mengalami menstruasi atau nifas, menjaga daripada kesakralan masjid maksudnya menghindari dari kaum non muslim masuk masjid, mengotori masjid dan sebagainya. Kemudian mengenai di Aceh juga banyak yang melarang akad nikah di masjid, disana lebih menganjurkan menikah di KUA setempat. Masjid Al-Muhibbin ini dalam kepengurusan memang sangat hati-hati dan sangat mengaja daripada kesakralan masjid ini dan tujuannya difokuskan untuk beribadah kepada Allah Swt. Kepengurusan Masjid Al-Muhibbin lebih menyarankan untuk melakukan akad nikah di KUA karena disana lebih afdol. Mengenai hadis yang melarang akad nikah tidak ada hanya saja Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “*tidak dianjurkan untuk nikah terus menerus dalam masjid karena dalam hal itu*

bisa membuat bid'ah” jadi menikah di masjid itu diperbolehkan saja. Mengenai masyarakat pernah mengajukan untuk menikah di Masjid Al-Muhibbin hanya saja kepengurusan masjid ini menolak dengan alasan yang sudah disebutkan sebelumnya, awalnya respon masyarakat yang mengajukan pernikahan itu merasa bingung dan kecewa akan tetapi setelah dijelaskan dengan baik-baik akhirnya mereka memahami maksud dan tujuan kepengurusan Masjid Al-Muhibbin tidak memperbolehkan akad nikah di masjid ini.

a. Menghindari Dari Zina Mata

Berdasarkan kesimpulan dari 5 (lima) subjek di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian masjid tidak ada kepengurusan yang mengurus masalah pernikahan, menjaga kesucian masjid, menjaga sakralnya masjid dalam arti menjaga dari kaum non muslim yang datang dan juga menjaga dari perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, menghindari dari kaum perempuan yang datang dengan pakaian tertutup akan tetapi seperti telanjang dan menghindari dari bercampur baurnya laki-laki dan perempuan agar terhindar dari zina mata.

Mengenai alasan dari para ketua pengurus masjid yang melarang akad nikah di masjid ini sebenarnya menghindari dari mudharat untuk

kebaikan umat muslimat dan muslimin sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh* yang berbunyi:¹⁷³

الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ دَفْعُ

Artinya:

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid syāriah*, kemaslahatan itu harus meyakinkan sehingga mendatangkan manfaat dan menghindari dari mudharat. kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia.¹⁷⁴

Maṣlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan (mudharat) bagi manusia, tentu hal ini sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum Islam. Dengan ini jika dikaitkan dalam teori *maṣlahah* bahwa keputusan kepengurusan mengenai larangan akad nikah di masjid bertujuan untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat supaya terhindari dari campur baurnya laki-laki dan

¹⁷³ A. Dhajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), 28-29.

¹⁷⁴ Ibid.

perempuan agar tidak terjadinya zina mata akibat campur baur tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Isra : 17 ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”¹⁷⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jauhilah perbuatan zina, serta jauhilah segala sesuatu yang bias mengantarkan padanya, karena zina adalah amalan yang paling keji dan jalan yang sangat buruk. Mengenai bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) masjid dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya zina yaitu zina mata/zina *ain* dan zina pikiran/zina *qalbi*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَامَدْرِكُ ذَلِكَ لِمَحَالَةٍ: الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانِ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ جَزَفًا كَلِدًا قَدَصِيو، يَنْمَتِيو يَوْهِيو بُلْفَاو، زَنَاهَا الْخُطَا (أَوْ يَكْدِبُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

¹⁷⁵ Al-Isra 17: 32

“Dari Abu Hurairah radiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda : Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan hal itu, tak terhindarkan. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan adalah mengucapkan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau mendustakannya. (Muttafaq Alaih)

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa manusia itu tidak mustahil akan melakukan zina, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Swt. Kemudian zina mempunyai banyak berbagai contoh seperti zina kedua mata untuk melihat, zina kedua telinga untuk mendengarkan, zina tangan untuk menyentuh, zina kaki untuk melangkah, zina hati untuk nafsu dan berharap, sedangkan dari semua itu bahwa kemaluan lah yang membenarkan itu atau mendustakannya.

b. Menjaga Kesucian Masjid

Alasan ketua kepengurusan masjid melarang akad nikah juga untuk menjaga daripada kesucian masjid yang artinya menjaga kebersihan masjid dari najis dan juga menghindari dari non muslim masuk ke dalam masjid. Orang non muslim tidak boleh memasuki masjid kaum Muslim, meskipun hanya bertujuan untuk melihat karya-karya peninggalan sejarah termasuk untuk acara akad nikah di masjid dan apabila mereka masuk ke dalam masjid dengan cara yang bisa

dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan masjid.¹⁷⁶ Kemudian juga untuk menghindari dari perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau nifas, sebagaimana firman Allah Swt dari Q.S. An-Nisa : 4 ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi”.¹⁷⁷

Dengan di jelaskan ayat di atas sudah dapat diketahui dan dipahami bahwa masjid mempunyai sifat sakral atau suci jadi orang yang ingin pergi ke masjid baik itu shalat atau hanya sekedar singgah sudah harus dalam keadaan suci. Apabila masih dalam keadaan berhadast, nifas, atau junub tidak diperbolehkan untuk datang ke dalam masjid tersebut.

Penjelasan di atas mengenai larangan akad nikah di masjid sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh informan bapak AHA bahwa sikap larangan ini adalah baik dalam rangka agar sehingga masjid dikhususkan untuk beribadah tidak dikomersialkan atau

¹⁷⁶ Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Dasar Fikih Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamenei* (Jakarta: Al-Huda, 2010), 120.

¹⁷⁷ An-Nisa, 4:43

disewakan. Kemudian, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam suasana beda dengan masjid yang digunakan untuk beribadah ada laki-laki dan perempuan sebagai jamaah dan ada bentuk tata cara nilai aturan yang sudah disepakati dan itu lebih baik. Beda dengan suasana masjid digelar pernikahan hampir dipastikan, jadi bentuk larangannya dari ketua pengurusan tersebut sah-sah saja karena itu hak otoritas kekuasaan dan tidak menimbulkan resiko kedepannya kelak.

Mengenai dengan tanggapan masyarakat sekitar masjid yang melarang akad nikah tersebut jika dikaitkan dengan teori interaksi sosial bahwa pengetahuan masyarakat akan larangan akad nikah di masjid tersebut terjadi karena adanya interaksi antara kepengurusan masjid dengan masyarakat sekitar mengenai larangan akad nikah tersebut sehingga sebagian masyarakat ada yang menerima larangan tersebut dan ada pula yang tidak menerima akan keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat peneliti pahami bahwa alasan ketua kepengurusan menolak untuk melaksanakan akad nikah di masjid dengan alasan untuk menghindari dari berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu masjid agar terhindari dari zina mata, dan untuk menjaga kesucian masjid itu bisa diterima. Akan tetapi menurut peneliti, sebenarnya alasan ketua kepengurusan tersebut bisa untuk dicegah dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengatur tempat yang dikhususkan untuk tempat laki-laki dan untuk tempat perempuan agar tidak terkumpul dalam 1 (satu) masjid.
- b. Menggunakan pakaian yang sopan agar tetap menjaga kesucian masjid.
- c. menyediakan tempat sampah di pinggir-pinggir masjid agar masyarakat yang menghadiri akad nikah tidak mengotori masjid.
- d. Melaksanakan akad nikah alangkah lebih baik mencari jam kosong yang panjang agar tidak mengganggu waktu untuk melaksanakan ibadah shalat.
- e. Menjaga ketertiban dan peraturan di dalam masjid agar pada saat pelaksanaan akad nikah dapat teratur dengan baik

2. Status Hukum Masjid Digunakan Sebagai Tempat Akad Nikah

Pada zaman Rasulullah fungsi masjid adalah beribadah kepada Allah Swt seperti shalat, zakat, dzikir, i'tikaf dan lain-lain mengenai beribadah, tempat menuntut ilmu umat Islam, tempat memberi fatwa, tempat mengadili perkara, tempat menyambut tamu, tempat melangsungkan pernikahan, tempat layanan sosial, tempat latihan perang, dan tempat layanan medis atau kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan (5) lima orang subjek, peneliti memperoleh data yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun analisis hasil penelitian mengenai fungsi masjid zaman Rasulullah dan zaman sekarang, dan fungsi masjid sebagai tempat akad nikah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jawaban bapak MI bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah untuk shalat berjamaah, pertemuan siasat perang, berkumpul dalam musyawarah, masalah ekonomi, dan strategi peperangan juga dilaksanakan di masjid. Adapun perbedaan zaman sekarang fungsi masjid untuk kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, kegiatan untuk hari besar islam, dan pendidikan-pendidikan secara islami. Mengenai fungsi masjid sebagai tempat akad nikah bahwa di hukumnya boleh-boleh saja karena segala macam kegiatan Islam pada zaman Rasulullah dalam hal beribadah semua dilaksanakan di masjid termasuk pernikahan jadi boleh saja hukumnya menikah di masjid.

Berdasarkan jawaban bapak JM bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah sebagai pusat kegiatan beribadah kaum muslimin, seperti shalat, zikir, membaca Al-Qur'an, sebagai syari'at dan dakwah Islam, dan juga memberikan ilmu Islam kepada masyarakat agar di jalan yang benar. Adapun dengan zaman sekarang fungsi masjid tidak ada perbedaan akan tetapi masjid di zaman dulu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan juga bergerak sesuai ajaran Islam, hanya saja di zaman sekarang sebagian masjid ada yang mengikuti fungsi masjid zaman dahulu dan ada juga yang tidak mengikuti sebagian dari fungsi masjid tersebut. Mengenai fungsi masjid sebagai akad nikah itu diperbolehkan saja karena di zaman Rasulullah semua kegiatan beribadah Islam dilaksanakan di masjid termasuk tentang akad nikah ini.

Berdasarkan jawaban bapak BN bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah untuk beribadah, zikir, shalat, i'tikaf, mengatur strategi perang, mengadakan musyawarah, dan juga melakukan pertemuan-pertemuan. Masjid di zaman Rasulullah itu juga sebagai tempat untuk bersatunya umat Islam. Kemudian fungsi masjid pada masa sekarang itu tidak jauh berbeda fungsinya tetap sama akan tetapi zaman sekarang masjid banyak dijadikan tempat singgah, tempat untuk berbuka puasa, maulid Nabi, isra mi'raj, segala hal mengenai pertemuan tetap di masjid. Adapun mengenai fungsi masjid sebagai akad nikah mengambil dari sejarah Rasulullah bahwa di zaman dulu masjid digunakan sebagai akad nikah jadi untuk menikah di masjid itu hukumnya boleh-boleh saja.

Berdasarkan jawaban bapak PWAA bahwa fungsi masjid zaman Rasulullah menjadi utamanya ialah beribadah, pusat beradaban pendidikan, pernikahan, mengadakan pertemuan musyawarah, dan tempat sosial. Adapun dengan zaman sekarang bahwa fungsinya sama saja tidak jauh berbeda hanya saja acara yang diselenggarakan di masjid zaman sekarang seperti buka puasa, maulid Nabi, isra mi'raj dan lain-lain yang mana acara yang diselenggarakan di zaman sekarang tidak ada di zaman dahulu, dan juga masjid sekarang ini ada masih memakai fungsi masjid zaman Rasulullah dan ada juga sebagian yang tidak memakai. Untuk masjid sebagai tempat akad nikah bahwa hukum Islamnya boleh saja dan tidak ada larangan yang mana artinya bebas ingin menikah dimana saja baik itu di rumah ataupun di KUA.

Berdasarkan jawaban bapak SAW bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah bersifat untuk berdakwah. Berdakwah yang dimaksudkan ialah pertemuan musyawarah, penyiaran Islam, dan mengadakan rapat-rapat di dalam masjid juga. Mengenai perbedaan masjid zaman Rasulullah dan zaman sekarang fungsinya tetap sama, tetapi perbedaannya hanya saja di kemajuan teknologi, penyiaran Islam sekarang lebih terbuka tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti zaman Rasulullah. Adapun mengenai fungsi masjid sebagai tempat akad nikah bahwa hukumnya ialah boleh bahkan dianjurkan karena melakukan akad nikah dan ijab kabul di masjid ini banyak mendapatkan sunnah dan berkahnya.

a. Boleh Dijadikan Akad Nikah

Berdasarkan kesimpulan dari 5 (lima) subjek di atas dapat peneliti simpulkan mengenai pandangan hukum Islam mengenai akad nikah di masjid adalah boleh-boleh saja karena pernikahan di masjid sudah ada semenjak di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

بِالدُّفُوفِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيَّ أَعْلُنَا هَذَا النِّكَاحَ وَجَعَلُوهُ فِي

Artinya:

“Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakanlah ia di dalam masjid, lalu pukullah rebana-rebana” (HR Turmudzi).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نبا) بِالْعُرْبَالِ فِي الْمَسَاجِدِ أَضْرِبُوا عَلَيْهِ وَاجْعَلُوهُ أَعْلَنُ هَذَا النِّكَاحِ
(ماجه)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat music rebana untuk memeriahkan (acara)nya. (Ibnu Majah).¹⁷⁸

Berdasarkan hadis di atas, bahwa melaksanakan akad nikah di masjid itu diperbolehkan, karena biasanya masjid dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. diarahkan juga untuk memukul alat musik rebana waktu pelaksanaan pernikahan yang mana tujuannya untuk memberitahu dan menarik perhatian masyarakat muslim bahwa ada acara pernikahan di masjid tersebut.

Menurut para ulama mazhab maliki. Bahwa hukum melaksanakan akad nikah di masjid adalah mubah sebagaimana diterangkan dalam Hasyiyah Al-Khorkhi berbunyi yang artinya “Boleh bagi seorang tinggal di masjid meski tidak sedang dalam ibadah, dan boleh juga melangsungkan pernikahan di masjid”.¹⁷⁹

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jika dikaitkan

¹⁷⁸ Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimahtul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi--IAIN Metro, 2020), 22.

¹⁷⁹ Yufid, “Hukum Akad Nikah Di Masjid”, <https://umma.id/article/share/id/1005/296671> (27 Oktober 2022).

dengan interaksi sosial bahwa masjid merupakan tempat berkumpulnya umat muslimin dan muslimat yang mana dalam berkumpulnya tersebut mengakibatkan banyak terjadi interaksi sosial. Jika ditinjau menggunakan teori interaksi sosial fungsi masjid pada zaman Rasulullah merupakan bukti bahwa masjid pada zaman tersebut merupakan tempat di mana sering terjadinya interaksi sosial termasuk tempat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan akad nikah tujuannya untuk memberitahu dan menarik perhatian masyarakat muslim bahwa ada pernikahan di masjid tersebut.

Adapun mengenai hukum akad nikah di masjid dari informan yang merupakan seorang tokoh agama bapak AHA mengatakan selama dalam tatanan nilai yang baik maka masjid bisa difungsikan untuk pernikahan. Karena pernikahan ialah kegiatan islami bagian dari kaitan sunnah dengan nabi, syiarnya wali, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, dan kehormatan bagi orang yang bertakwa maka bisa diadakan pernikahan di masjid selama nilai-nilai kemakmuran, kesucian, kebaikan, jauh dari fitnah dan sebagainya masih bisa di terima.

b. Makruh Dijadikan Tempat Akad Nikah

Mengenai hukum akad nikah di masjid dari informan yang merupakan seorang tokoh agama bapak AHA mengatakan bahwa dalam hukum Islamnya agar tidak mengikat maka bisa dihukumi dengan

makruh. karena nilai-nilai resiko daripada berkumpulnya manusia laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dikhawatirkan akan menimbulkan zina mata dan hal lain sebagainya.

Adapun kebolehan untuk melaksanakan akad nikah di masjid itu hanya sekedar akad nikahnya saja. Sedangkan acara-acara lain seperti makan-makan atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, sebaiknya dilakukan di luar masjid. Batasan ini dikarenakan menyangkut tentang kesucian masjid itu sendiri dan sebagai tempat ibadah yang harus tetap dijaga, seperti tidak mengeraskan suara, tidak memperbanyak bicara, tidak mengizinkan perempuan yang sedang haid masuk masjid, makan di dalam masjid akan tetapi tidak membuang sampah kepada tempatnya dan sebagainya yang mana itu bisa tidak menjaga kehormatan masjid. Bahkan jumbuh ulama sepakat memberi hukum memakruhkan dan melarang nyanyian-nyanyian yang tak pantas dilakukan di masjid.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa melangsungkan akad nikah di masjid termasuk hal yang boleh, dengan catatan tetap menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Jika melakukan akad nikah sebaiknya tidak dilakukan pada waktu shalat karena bisa mengganggu, terlebih memakai pengeras suara, tidak membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dibahas atau soal duniawi. Demikian tentang acara makan-makan boleh dilakukan di

masjid akan tetapi tetap menjaga kebersihan dan kehormatannya. Jika tidak bisa sebaiknya dilakukan di luar masjid.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya larangan melaksanakan akad nikah di masjid dikarenakan untuk menghindari kemudharatan, seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) masjid yang dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat yang mana akan mengakibatkan zina mata, dan juga untuk menjaga daripada kesucian masjid yang artinya bahwa menghindari masuknya orang yang bukan beragama islam ke dalam masjid, membuat kotor di dalam masjid, dan menghindari dari masuknya perempuan yang mengalami haid atau nifas. Selain itu di masjid tersebut tidak adanya kepengurusan yang mengurus tentang akad nikah, sehingga lebih baik dilaksanakan di KUA.
2. Mengenai hukum akad nikah di dalam masjid asalnya boleh karena pernikahan sudah pernah dilakukan dari zaman Rasulullah SAW, namun pada perkembangan seiring zaman hukum melaksanakannya dapat berubah menjadi makruh karena bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) tempat dikhawatirkan akan menimbulkan zina mata, dapat mengotori kesucian masjid dan hal lain sebagainya.

B. Saran

1. Alangkah lebih baik lagi jika pasangan yang ingin menikah untuk melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), karena disana sudah disiapkan segala sesuatu tentang tata cara pernikahan yang sesuai dengan agama.
2. Hukum melaksanakan akad nikah di masjid memang boleh apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi pasangan yang ingin melaksanakan akad nikah di masjid hendaknya lebih memperhatikan tentang kondisi dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh kepengurusan masjid tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensikloped Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dasuki, Hafidz, et al. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994.
- Dhajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok, Prenadamedia Group, 2018.
- Fuad, Slamed. "Pemanfaatan Masjid Sebagai Media Pendidikan Islam Tinjauan Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al Kautsar Mendungan Pabelan Kartasura)". Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009.
- Fahri, Moh. dan A. Hery Qusyairi. "Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran", *Palapa*, Vol. 7, No. 1 Mei 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* Jakarta: Sekolah Theologia Jaffray, 2019.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah, *metode Penelitian Bisnis: Pendekatan & Kualitatif* Jakarta: MNC Publishing, 2021.
- Husain, Huri Yasin. *Fikih Masjid*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Jubaedah, "Masjid Sebagai Tempat Perayaan Natal Dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Jubaedah. “Sejarah Dan Arsitektur Masjid Al-Khadra Kampung Gesing Desa Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon”. Skripsi--UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.

Kahfi, M. Ashabul, “Manajemen Pengelolaan Masjid Dalam Meningkatkan Minat Shalat Berjamaah Di Masjid Babussalam Landak Baru Kota Makassar”.

Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2018.

KBBI

Kementerian Agama RI. *ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Kompilasi Hukum Islam.

Kurniawan, Syamsul. “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, *Khatulistiwa*, Vol. 4, No. 2 September 2014.

Kuzaini, Ahmad. “Peran Masjid Dalam Pembinaan Umat Sebagai Upaya Pendidikan Islam Non Formal (Studi Kasus di Masjid Al-Huda Weleri, Kendal)”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012.

Marjoned, Ramlan. *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2004.

Nafis, Moh Durrul Ainun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019 *Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk, Jakarta: Lentera, 2004.

Nayla, Syarifah Nur. “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya”. Skripsi—Institute Agama Islam Negeri, Palangka Raya, 2020.

Neliyanti, Saputri, “Tradisi Walimahtul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi--IAIN Metro, 2020.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toba Putra Group, 1993.

- Pulungan, Salman. "Pelaksanaan Perwakilan Wali Dalam Akad Nikah Di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas". Skripsi--IAIN, Padang Sidempuan, 2017.
- Pur, Muhammad Ridha Musyafiqi, *Daras Fikih Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamenei*. Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Putraa, Ahmad dan Prasetio Rumondor. "Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah dan Era Millenial", Vol. 17, No. 1 Desember 2019.
- Rispiadi, Heru, "Manajemen Masjid (Studi Idarah dan Imarah Masjid Mardhotillah Sukarame Bandar Lampung)". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Rochym, Abdul. *Sejarah Arsitektur Islam sebuah Tinjauan*. Bandung: Angkasa, 1983.
- Rosyadi, Sidqi. "Masjid Raudhatussyifa Di Lombok Pendekatan Trauma Healing Untuk Korban Gempa Lombok". Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Susanta, Gatut. *Membangun Masjid dan Mushola*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru, UR Press, 2021.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Almanar, Fikih Nikah. Bandung, Syamil Cipta Media, 2003.
- TIM. *Pedoman Penelitian Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Usrina, Nora, "Manajemen Riayah Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh". Skripsi--UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yufid, "Hukum Akad Nikah Di Masjid", <https://umma.id/article/share/id/1005/296671>. 27 Oktober 2022.
- Yunnita. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2019.
- Yurso, Fithrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Yusuf. Kadar M. dan Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Zein M., Wiryoprawiro. *Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.